

**TELAAH HADIS-HADIS MISOGINIS PERSPEKTIF MUBADALAH
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

YUNITA INDRAWATI (02040621009)

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

**TELAAH HADIS-HADIS MISOGINIS PERSPEKTIF MUBADALAH
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yunita Indrawati

NIM : 02040621009

Program : Magister Ilmu Hadis

Judul Tesis : Telaah Hadis-Hadis Misoginis Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Yunita Indrawati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Yunita Indrawati

NIM : 02040621009

Judul : Telaah Pemikiran Hadis-hadis Misoginis Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.

Telah diberikan arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan guna diujikan pada sidang tesis.

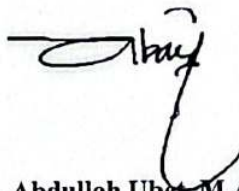
Surabaya, 05 Juli 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Damanhuri, MA
NIP. 195304101988031001

Pembimbing II

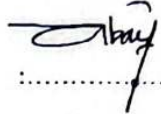
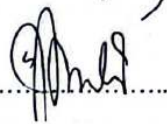
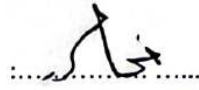


Dr. Abdulloh Ubct, M.Ag
NIP. 196605071997031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul “Telaah Pemikiran Hadis-hadis Misoginis Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir” yang ditulis oleh Yunita Indrawati ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 11 Juli 2023:

Tim Penguji:

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1. <u>Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I</u>
NIP. 197604162005011004 | (Ketua Penguji) |  |
| 2. <u>Dr. Abdulloh Ubet, M.Ag</u>
NIP. 196605071997031003 | (Sekretaris) |  |
| 3. <u>Dr. Muhid, M.Ag</u>
NIP. 196310021993031002 | (Penguji Utama) |  |
| 4. <u>Dr. H. Fahrur Razi, S.Ag, M.HI</u>
NIP. 196906122006041018 | (Penguji) |  |

Surabaya, Juli 2023

Direktur



Prof. Masdar Chelmy, S.Ag, M.A, Ph.D
10321996031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yunita Indrawati
NIM : 02040621009
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Magister Ilmu Hadis
E-mail address : yunitaindrawati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TELAAH HADIS-HADIS MISOGINIS PERSPEKTIF MUBADALAH

FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Juli 2026

Penulis

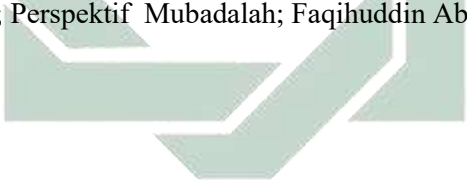
(Yunita Indrawati)

ABSTRAK

Yunita Indrawati, NIM. 02040621009 Telaah Hadis-hadis Misoginis Perspektif Mubadalah
Faqihuddin Abdul Kodir

Pasca Nabi wafat persoalan memahami hadis mulai menjadi problem, puncaknya ketika terjadi polemik antar sahabat Nabi terkait persoalan politik. Ketika itu awal kemunculan hadis-hadis palsu sekaligus dalam memahaminya dimungkinkan sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok. Namun, pada masa itu masih ada para sahabat dan tabi'in yang membentengi dengan keilmuan. Problem yang masih berlanjut adalah bagaimana memahami hadis Nabi pada masa yang sudah terlepas dari konteksnya, dan dalam keadaan yang sudah sangat berbeda. Dengan berbagai macam pemahaman ini, hingga berakibat ada beberapa hadis yang dianggap telah menyudutkan perempuan (hadis misoginis). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan jenis kepustakaan (library research) dengan rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana genealogi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam pemahaman hadis-hadis misoginis. *Kedua*, bagaimana metode yang digunakan Faqihuddin Abdul Kodir dalam memahami hadis-hadis misoginis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis pemikiran Faqihuddin di pengaruhi oleh lingkungan sosio-kultural pesantren, persinggungan dengan aktivis gender, dan pergulatan intelektual dalam menginterpretasikan teks gender berdasarkan keilmuan Islam baik terhadap al-Quran maupun hadis. Menurutnya hadis-hadis misoginis dapat dipahami dengan metode muba>dalah. Muba>dalah bekerja dengan cara menggali makna yang terkandung dalam hadis, sampai menemukan gagasan utama yang dapat dijadikan sebagai dasar relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Implikasi pemikirannya, menguatkan kehujjahan hadis dengan metode muba>dalah, sehingga menjadikan hadis tidak terkesan misoginis.

Kata Kunci: Hadis Misoginis; Perspektif Mubadalah; Faqihuddin Abdul Kodir



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

Yunita Indrawati, NIM. 02040621009. *Analysis of misogynistic hadiths from the mubadalah perspective of Faqihuddin Abdul Kodir*

The activity of understanding the hadiths of the Prophet from age to age will never end. Since the time of the Prophet, if the prophet's companions had difficulty understanding a hadith, they immediately asked the Prophet. At that time, there were almost no obstacles to understanding the hadith. After the Prophet's passed away, the problem of understanding hadith began to become a problem, culminating in a polemic between the Prophet's companions regarding political issues. At that time, the emergence of fake hadiths and at the same time understanding them was possible according to the interests of each group. However, at that time there were still friends and tabi'in who fortified them with knowledge. The ongoing problem is how to understand the hadith of the Prophet at a time when it had been detached from its context, and under very different circumstances. With these various understandings, First, how is the genealogy of Faqihuddin Abdul Kodir's thought in understanding misogynist hadiths. Second, what is the method used by Faqihuddin Abdul Kodir in understanding misogynistic hadiths. The results of the study show that the basis of Faqihuddin's thoughts is influenced by the socio-cultural environment of the pesantren, contact with gender activists, and intellectual struggles in interpreting gender texts based on Islamic scholarship both on the Koran and hadith. According to him, misogynistic hadiths can be understood by the muba>dalah method. Muba>dalah works by exploring the meaning contained in the hadith, until it finds the main ideas that can be used as the basis for mutual relations between men and women. The implication of his thinking is to strengthen the proof of hadith using the muba>dalah method, so that the hadith does not seem misogynistic.

Key Words: Misogynistic; Mubadalah Method; Faqihuddin Abdul Kodir

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Telaah Pustaka	10
G. Kerangka Teoretik	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II: LANDASAN TEORI

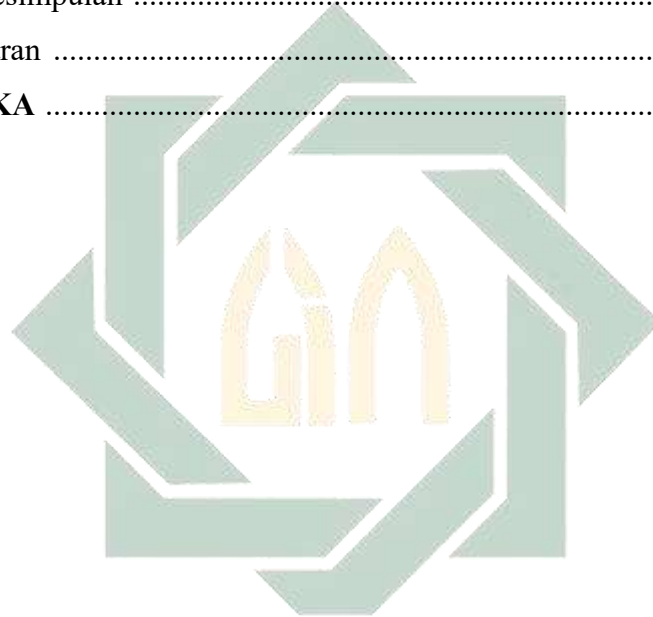
A. Kritik Hadis	21
B. Metode Pemahaman Hadis.....	28
C. Hadis-hadis Misoginis.....	31

BAB III: BIOGRAFI FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Kelahiran dan Pendidikan	35
B. Kiprah Faqihuddin Abdul Kodir	38
C. Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir	40
D. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir atas Hadis-hadis Misoginis..	44

BAB IV: ANALISA PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Genealogi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir	47
1. .. Makna Muba>dalam.....	52
2. .. Cara Kerja Metode Muba>dalam	58
B. Analisis Hadis dengan Metode Muba>dalam	59
1. .. Hadis Perempuan Berparfum dianggap Berzina	59
2. .. Istri yang Menolak Ajakan Seks Suami Dilaknat Malaikat	70
3. .. Hadis Perempuan adalah Aurat	80
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era kontemporer ini hadis dituntut dapat dikaji dengan beberapa disiplin ilmu seperti, sosiologi, antropologi, historis dan lain sebagainya. Tidak sampai disitu, bahkan teks hadis pun di hadapkan pula dengan beberapa isu kontemporer lain salah satunya pembahasan yang dianggap tidak ada habisnya yaitu isu tentang gender.¹

Gender merupakan karakteristik sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan, dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu identik dengan sifat cantik, lemah lembut, emosional dan keibuan, berbeda dengan laki-laki yang identik dengan sifat rasional, kuat, jantan, gagah dan perkasa.²

Berbicara tentang gender selalu di anggap menarik, terutama dalam agama Islam. Berdasarkan realitas ajaran agama tentang nilai kemanusiaan dan kesetaraan tidak lagi ditemukan. Kenyataan tersebut disebabkan adanya sebagian ajaran agama, terutama dalam hadis yang dianggap misoginis.³

Hadis misoginis merupakan hadis yang dianggap memberikan kebencian terhadap perempuan yang dipahami mempunyai peluang bias gender (suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu jenis kelamin. Pemaknaan tersebut dipahami setelah

¹Utsmanul Hakim Efendi, "Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-hadis Misoginis". *Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya* (2020), 3.

²Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), 2

³Moh. Muhtador "Gagasan Riffat Hasan Tentang Kritik Gender atas Hadis Misoginis". *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2, No. 2 (2017), 260.

Hal tersebut dianggap kurangnya keterwakilan peran perempuan dalam konteks sosial yang disebabkan oleh berkembangnya budaya patriarki dalam masyarakat. Sistem patriarki memiliki peran sangat besar dalam cara pandang dikotomi. Laki-laki menempati posisi sebagai superior sedangkan wanita inferior sebagai pengabdikan laki-laki.⁴

Melihat kenyataan tersebut, menimbulkan berbagai macam pemahaman yang berbeda-beda dari banyak tokoh Islam kontemporer untuk melakukan pembacaan ulang terhadap hadis-hadis yang dianggap misoginis, misalnya Qasim Amin, Amina Wadud, Fatimah Mernissi, Asghar Ali Engineer, Nawal El-Sadawi, Riffat Hasan dan masih banyak lagi. Apabila dilokalisasi di Indonesia akan dijumpai sejumlah tokoh seperti Nasaruddin Umar, Masdar Farid Mas'udi, Musda Mulia, Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Tokoh-tokoh tersebut secara umum digelari dengan istilah feminisme.⁵

Adapun salah satu tokoh feminisme berasal dari Maroko yang kajiannya lebih terfokus pada hadis-hadis Nabi SAW, yaitu Fatimah Mernissi. Mernissi beranggapan bahwa teks-teks hadis yang dianggap misoginis harus dihilangkan dari literatur ajaran Islam.⁶ Berbeda dengan Muhammad Husein, salah satu tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai kyai feminis, ia masih meyakini validitas hadis-hadis yang dianggap misoginis dengan menggunakan beberapa prinsip dalam menelaah teks-teks hadis tersebut.⁷

⁴Alfita Choirun Amalia, "Eksplorasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islama Berkesetaraan Gender dalam Buku Qiroah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir". *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya* (2020), 2.

⁵Ulfa Zakiah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer", *The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 4, No. 2 (2020), 118.

⁶Limatus Suda', "Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi", *Jurnal Mutawatir*, Vol. 4, No. 2 (2014), 302.

⁷Efendi, "Pemikiran... 67.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian penulis adalah pemahaman dari salah satu tokoh feminis muslim Indonesia ia adalah Faqihuddin Abdul Kodir. Melihat cara pandang yang berbeda dari kedua tokoh Fatimah Mernissi dan Muhammad Husein dalam menyikapi hadis-hadis yang dianggap misoginis, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran dari Faqihuddin Abdul Kodir terhadap hadis-hadis yang dianggap misoginis.⁸ Dalam hal ini apakah Faqihuddin masih menerima kevaliditasan hadis-hadis tersebut, atau bahkan menolak secara keseluruhan dan harus dihilangkan dari literature ajaran Islam.

Faqihuddin Abdul Kodir mulai berkecimpung dalam dunia feminisme sejak tahun 2000. Ketika ia bergabung dengan Rahima yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang penegakan hak-hak perempuan.⁹ Aktivitasnya sekarang sebagai salah satu anggota jaringan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) serta kegiatan sehari-harinya mengajar di IAIN Syekh Nurjati dan Ma'had Aly Pesantren Kebon Jambu.¹⁰

Selain itu, karya-karyanya kebanyakan membahas perempuan dalam sudut pandang Islam misalnya: *Salawat Keadilan: Relasi laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (2003), *Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (2004), *60 Hadis tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* (2017), *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* (2021), *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik dan lain sebagainya*.¹¹

Benih-benih pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mulai tertarik dengan feminisme ketika ia masih menimba ilmu di pondok pesantren. Ajaran pesantren yang khas dengan nuansa tradisional menggunakan kitab-kitab klasik, membuatnya memiliki

⁸Moch. Willy Ardiansyah, "Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya* (2021), 38.

⁹Amalia, "Eksplorasi... 75-76.

¹⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 237.

¹¹Amalia, "Eksplorasi... 77-78.

minat yang besar terhadap ilmu agama Islam, terutama dalam bidang fikih, termasuk juga tentang feminisme.

Berawal dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepadanya baik dari guru maupun teman-temannya. Salah satu pertanyaannya yaitu persoalan tentang haid yang dianggapnya sangat rumit dan fenomena tentang beberapa teman perempuannya yang dijodohkan secara paksa oleh orang tuanya, berakibat sampai putus pendidikannya. Pertanyaan itu membuatnya berfikir keras, dan merasa resah sebab dianggap telah menjebak pikirannya.¹²

Keinginan Faqih semakin kuat dalam isu feminisme setelah ia bertemu dengan gurunya yaitu KH. Husein Muhammad. Kyai Husein meminta Faqih agar ikut terlibat dalam memberdayakan perempuan, supaya ilmunya dapat di asah. Seiring perjalanan setelah ia terlibat langsung dalam aktivitas tersebut, menimbulkan perasaan yang benar-benar sadar bahwa telah terjadi adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Selama ini ketimpangan yang ia ketahui hanya melalui beberapa kitab yang dipelajari. Tetapi faktanya ketimpangan benar-benar terjadi di lapangan. Dengan tekad kuat, ia mengabdikan dirinya terhadap kajian feminisme dengan niat memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan gender.¹³

Dalam isu gender menurut Faqihuddin Abdul Kodir salah satu problemnya adalah anggapan tentang konsep aurat perempuan, sehingga menjadikannya sebagai sumber fitnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَانَ التَّهْدِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»¹⁴

¹²Ardhiansyah, "Pemikiran... 39-40.

¹³Zakiyah, "Posisi... 132.

¹⁴Muhammad Isma'ili Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, No. Indeks 5096 Vol. 7 (T.k: Dar Taq al-Najah, 1422), 8.

Telah menceritakan kepada kami Aadam telah menceritakan kepada kami Shu'bah dari Sulaiman at-Taimi ia berkata: Aku mendengar Abu 'Uthman al-Nahdi dari Usamah ibn Zaid rad{yaAllahu'anhuma berkata: dari Nabi S{allaAllahu 'Alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita (H.R Al-Bukhari).

Hadis semacam itu yang menjadi salah satu kajian Faqihuddin Abdul Kodir. Kata fitnah dalam KBBI yang artinya perkataan bohong yang dilontarkan kepada orang lain tanpa berdasar dengan maksud menghina atau menjelek-jelekkan.¹⁵ Dalam hal ini kata fitnah berbeda dengan yang dimaksud, melainkan kata dalam bahasa Arab *fatana-yaftinu-fatnan* yang artinya menggoda, mempesona, menggurikan, mengikat, merayu, membujuk.¹⁶

Fitnah yang biasanya di maknai oleh kebanyakan orang adalah pesona tubuh yang elok, apabila laki-laki memandang dapat menjerumuskannya pada perbuatan maksiat. Sebab potensi inilah perempuan disebut sebagai sumber fitnah, mengakibatkan aktivitas yang dilakukan perempuan terbatas dalam ranah publik, baik untuk melakukan ibadah maupun kegiatan sosial lain. Menurut Faqihuddin sumber permasalahan dari fitnah ini adalah terletak pada mata laki-laki atau cara pandang mereka, bukan pada tubuh perempuan. Karena apabila laki-laki memandang perempuan dengan perasaan yang biasa saja, maka semenarik apapun tubuh perempuan tidak akan ada perbuatan yang dikhawatirkan terjadi, kehidupan sosial berjalan dengan baik aman dan tentram.¹⁷

Oleh sebab itu, menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam membaca ulang teks-teks hadis yang dianggap misoginis, diperlukan adanya sebuah pendekatan untuk menegaskan kemanusiaan perempuan dan adanya relasi kerjasama antara laki-laki dan perempuan, bukan hegemoni. Pendekatan yang ditawarkan adalah dengan metode

¹⁵KBBI V Daring kbbi.kemdikbud.go.id (2022), kode sumber aplikasi: <https://github.com/yukuku/kbbi4>

¹⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Vol. 2 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1033.

¹⁷Kodir, *Perempuan...*xxiv.

mubadalah. Metode ini mencoba untuk menyapa kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai subjek yang setara dan utuh.¹⁸

Adapun pondasi yang dipakai dalam metode mubadalah adalah tauhid. MengEsakan Allah SWT dengan kalimat *la> ila>ha illa>lla>h*. Setiap manusia yang mengucapkan kalimat itu, berarti ia telah memproklamasikan dirinya sebagai hamba Allah SWT, dzat yang patut untuk disembah dan ditaati secara mutlak sekaligus pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya.¹⁹

Laki-laki maupun perempuan sebagai sesama manusia yang memiliki tubuh dan akal serta memiliki tanggung jawab untuk memimpin kesejahteraan di muka bumi ini. Pernyataan yang menegaskan bahwa sebagai sesama hamba Allah SWT tidak boleh ada yang menjadi tuhan terhadap yang lain. Relasi keduanya, meniscayakan tauhid sebagai hubungan langsung antara perempuan dengan Tuhannya (bersifat vertical) sementara antara laki-laki dan perempuan (bersifat horizontal) keduanya setara sebagai hamba Allah SWT.

Menurut Faqihuddin ketauhidan dalam Islam menolak sistem sosial hegemoni baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Namun sebaliknya, ketauhidan menuntut adanya sistem sosial yang resiprokal (saling tolong menolong atau timbal balik antar keduanya). Makna sosial dari tauhid ini menjadi sumber inspirasi bagi kerja mubadalah dalam menginterpretasi teks dengan tiga kata kunci yaitu kesalingan, kesetaraan dan kerjasama.²⁰

Tauhid adalah mengEsakan Allah SWT dan menduakannya adalah syirik. Apabila tauhid sosial sebagai sikap hormat, saling tolong menolong, kerja sama antar sesama manusia. Maka, sikap sombong, merendahkan orang lain, angkuh, mendeskriminasi,

¹⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira>’ah Muba>dalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 58.

¹⁹Ibid.

²⁰Kodir, *Perempuan...* 13.

dzalim dapat dikategorikan sebagai syirik sosial. Tauhid sosial maupun syirik sosial dapat berlaku pada ranah publik maupun lokal dalam relasi laki-laki dan perempuan.²¹

Makna kesalingan menurut Faqihuddin terkandung dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ، حَدَّثَنَا زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ: «أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ، وَتُعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِهِ». قَالَ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَكْتُمَ²²

Diriwayatkan dari Mu'a>dh ia bertanya kepada Rasu>lulla>h S{allaAlla>hu 'Alaihi wa sallam tentang keimanan yang paling utama, beliau bersabda, "Keimanan paling utama adalah bahwa engkau mencintai dan membenci karena Allah SWT, engkau menggunakan lidahmu untuk menyebut Allah SWT." Mu'a>dh bertanya: Apa lagi wahai Rasu>lulla>h? Beliau bersabda, "Engkau mencintai untuk orang seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, membenci untuk mereka seperti kau benci untuk dirimu sendiri, menyatakan kebaikan atau diam. (H.R Ah{mad).

Hadis di atas menyatakan relasi kedua individu adalah sama-sama penting, apapun yang dicintai keduanya, harus di hadirkan bersama antara satu dengan yang lain. Begitu sebaliknya apapun yang tidak disukai keduanya, harus dijauhkan bersama. Subtansi dari mubadalah menurut redaksi hadis di atas adalah relasi kesalingan antara kedua belah pihak, merupakan bagian dari keimanan.²³

Teori mubadalah atau kesetaraan yang di gagas Faqihuddin sebagai metode untuk menelaah teks-teks agama yang dianggap misoginis, menurut penulis sangatlah penting karena di situ Faqihuddin berusaha untuk memahami makna yang terkandung dalam teks dengan menyetarakan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, maka yang di sapa oleh teks tidak hanya salah satu melainkan keduanya. Sebab antara

²¹Ibid., 14.

²²Abu> 'Abdulla>h Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H{anbal ibn Hila>l ibn Asad al-Shaiba>ni>, *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal*, No. Indeks 22132, Vol. 36 (T.k: Mu'sasah al-Risa>lah, 1421 H), 446.

²³Ibid., 7.

laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang sama di hadapan Allah SWT.

Seperti salah satu firman Allah SWT dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِذًا

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didzalimi sedikitpun.

Ayat tersebut secara tegas mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh pahala dari Allah SWT. Dalam tafsir al-Maragi dijelaskan barang siapa mengerjakan amal kebajikan yang dapat memperbaiki diri, baik dari segi akhlak, adab maupun kondisi sosial laki-laki maupun perempuan dengan hati yang beriman, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh tersebut akan masuk surga berkat jiwa dan ruh yang suci, balasan amal yang ia lakukan tidak akan di kurangi sedikitpun.²⁴

Dalam mengkaji kevaliditasan teks-teks hadis Faiqihuddin menerapkan beberapa prinsip: *Pertama*, melakukan kritik sanad (*takhrij wa naqd al-hadis*). *Kedua*, menyusun ulang tema-tema hadis (*tabwib wa tarjamah al-hadis*). *Ketiga*, melakukan pemaknaan ulang pada teks-teks hadis (*syarh wa fiqh al-hadis*). Ketiga prinsip tersebut telah ia sampaikan pada perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Kebon Jambu, dengan demikian metode mubadalah dianggap relevan dalam pemaknaan teks-teks hadis.²⁵

B. Identifikasi Masalah

Adapun penelitian tentang pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap hadis-hadis yang di anggap misoginis, maka diidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apa yang mempengaruhi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, sehingga ia tertarik dalam masalah feminisme?

²⁴Subaeda, "Kedudukan Perempuan Dalam al-Quran (Suatu Kajian Tahlili Dalam QS. An-Nisa': 124), *Skripsi: UIN Alauddin Makassar* (2019), 49.

²⁵Kodir, *Perempuan...*24.

2. Hadis-hadis yang bagaimanakah menurut Faqihuddin Abdul Kodir yang masuk dalam kategori hadis misoginis?
3. Metode apa saja yang di tawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam memahami hadis-hadis misoginis?
4. Sejauh mana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap hadis-hadis misoginis yang berimplikasi pada wacana keagamaan, terutama dalam bidang pemikiran hadis?

Berdasarkan beberapa masalah di atas, yang menjadi titik fokus penulis dalam penelitian hanya di batasi beberapa masalah saja, demi mewujudkan ketajaman analisis:

1. Genealogi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam pemahaman hadis-hadis misoginis
2. Metode yang digunakan Faqihuddin dalam memahami hadis-hadis misoginis

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana genealogi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam pemahaman hadis-hadis misoginis?
2. Bagaimana metode yang digunakan Faqihuddin Abdul Kodir dalam memahami hadis-hadis misoginis?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan genealogi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam pemahaman hadis-hadis misoginis
2. Menjelaskan metode yang digunakan Faqihuddin Abdul Kodir dalam memahami hadis-hadis misoginis

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian di atas di harapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan secara teoritis,

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan, terkhusus bidang ilmu hadis ketika memahami hadis-hadis di era kontemporer ini terutama dalam kritik matan yang mana selalu dinamis dengan perkembangannya. Di harapkan dengan adanya penelitiannya ini mampu membantu dalam mengembangkannya.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan yang baru dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan

F. Telaah Pustaka

1. Moch. Willy Ardiansyah, Skripsi: “Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Poligami dalam Perspektif Hukum Islam” dari UIN Sunan Ampel Surabaya (2021). Penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam memahami poligami perspektif hukum Islam, serta bagaimana poligami dalam konteks di Indonesia. Menurutnya poligami tidak semudah membalik tangan, sebab terdapat hak-hak istri pertama maupun kedua dan dianggapnya terdapat sebuah diskriminasi secara tidak kasat mata terhadap perempuan yang di poligami. Sedangkan dalam praktiknya di Indonesia menurut Faqih, praktik poligami mengalami sedikit kelonggaran dari ketentuan syariat Islam yang telah ditentukan. Baik dari masyarakat awam, pejabat, ulama dan artis dengan begitu mudah melakukan praktik poligami. Kurang ketatnya kebolehan poligami di Indonesia menjadi problem yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab dapat memicu ketidakadilan terhadap istri satu dengan yang lainnya.²⁶
2. Ulfah Zakiyah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer” dalam jurnal: The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilizatn Vol. 4 No. 2 (2020). Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu posisi

²⁶Ardiansyah, “Pemikiran...1.

pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam dialektika pemikiran Islam kontemporer di Indonesia, dalam penelitian dijelaskan bahwa tingkatan sebagai tokoh feminisme di bagi menjadi empat bagian: feminisme liberal, sosial, radikal, post modernis. Faqihuddin dalam penelitian ini disebut sebagai kelompok feminis post modernis, karena dalam rekonstruksi makna yang dilakukan Faqihuddin pada dasarnya di dorong oleh usaha untuk melepaskan tatanan simbol dalam teks yang di pahami hanya dalam bentuk literalnya. Sehingga dalam hal ini mencerminkan adanya kesesuaian argumentasi Faqihuddin dengan kalangan feminisme post modernis yang menolak setiap istilah adanya subordinasi perempuan terhadap laki-laki.²⁷

3. Alfita Choirun Amalia, Skripsi: “Eksplorasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Berkesetaraan Gender dalam Buku Qiroah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir” dari UIN Sunan Ampel Surabaya (2020). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kesetaraan gender sesuai dengan nilai-nilai yang di ajarkan dalam pendidikan agama Islam yaitu meniscayakan keadilan, pembebasan dan memandang semua manusia di muka bumi ini sama. Akan tetapi dalam realitanya, praktik kesetaraan gender ini masih berlawanan dengan realita yang ada di masyarakat. Sehingga untuk mananggulangi problem tersebut, buku qiroah mubadalah memberikan interpretasi baru dalam memaknai ayat-ayat al-Quran maupun hadis agar menjadi lebih resiprokal.²⁸
4. Soleh Hasan Wahid, “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir” dalam jurnal Al Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 1 No. 2 (2019). Penelitian mencoba untuk mencounter isu negatif yang berkaitan dengan posisi perempuan sebagai pihak penerima upah atas pekerjaan suami (nafkah suami kepada istri) dengan

²⁷Zakiyah, “Posisi...1.

²⁸Amalia, “Eksplorasi...1.

menggunakan pendekatan yang di tawarkan oleh Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir dalam melakukan reinterprestasi terhadap teks al-Quran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Murtadha Muthahhari dalam konsep nafkah, berpendapat bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami. Namun, tanggung jawab tersebut tidak berdasarkan superitotas laki-laki atas perempuan melainkan bentuk perpaduan antara landasan prinsip kesamaan dengan unsur kodrat alamiah laki-laki dan perempuan. Sedangkan Faqihuddin dalam konsep nafkah berpendapat bahwa persoalan nafkah, merupakan urusan kedua belah pihak dalam rumah tangga, sehingga keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab dalam urusan nafkah.²⁹

5. Unggul Luhuring Pambudi, Skripsi: “Relevansi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Bagi Pembaharuan Ketentuan Poligami di Indonesia” dari UIN Sunan Ampel Surabaya (2021). Fokus kajian dalam skripsi ini adalah membahas tentang pemikiran poligami perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia mengenai poligami saat di posisikan sebagai basis pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Siti Musdah Mulia menghukumi poligami adalah haram (karena sebab yang ditimbulkan) dan praktik poligami harus di hapus, dengan alasan mengandung bias gender dan keadilan mustahil di capai. Sedangkan menurut Faqih bahwasanya poligami bukanlah anjuran apalagi suatu perintah. Berdasarkan pemikiran kedua tokoh, penulis menyimpulkan bahwa terdapat pemikiran mereka yang relevan terhadap pembaharuan peraturan poligami di Indonesia yaitu istri sebagai barometer keadilan suami ketika hendak melakukan poligami dengan cara mengadakan penyuluhan dan pelatihan syahwat.³⁰

²⁹Soleh Hasan Wahid, “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir”, *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* Vol. 1, No. 2 (2019), 1.

³⁰Unggul Luhuring Pambudi, Relevansi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Bagi Pembaharuan Ketentuan Poligami di Indonesia, *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya* (2021), 1.

6. Mohamad Triyono, Skripsi: “Analisis Epistemologi Hukum Islam Atas Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Sexual Consent” dari UIN Sunan Ampel Surabaya (2021). Fokus kajian dalam skripsi ini adalah tentang pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang seksual consent dalam hukum Islam yaitu sebuah kerelaan hubungan seks dalam konteks relasi pasangan suami istri. Seks antara suami istri diibaratkan seperti pakaian yang saling melengkapi antar keduanya. Dalam merumuskan sebuah sexual consent Faqihuddin menggunakan metode bayani berdasarkan teks kitab suci yaitu al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan menggunakan pemikiran mubadalah.³¹
7. Hamzanwadi, Tesis: “Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir” dari Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021). Penelitian ini mencoba menjelaskan konsep Faqihuddin Abdul Kodir, dalam menerapkan masa iddah. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep iddah yang hanya berlaku pada perempuan saja, merupakan budaya patriarki yang tidak bisa lepas ketika awal Islam datang. Datangnya Islam untuk memperbaiki ketentuan iddah yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan demikian Faqihuddin mencoba menawarkan teori mubadalah dalam konsep iddah, supaya tidak di pandang hanya berlaku untuk perempuan saja melainkan juga laki-laki.³²
8. Ibnu Aqil, Skripsi: “Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki” dari UIN Walisongo Semarang (2022). Fokus kajian dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban tentang iddah perempuan dalam fikih, yang ditindak lanjuti iddah bagi suami dalam literature fikih dalam kacamata perspektif gender.³³

³¹Mohamad Triyono, Analisis Epistemologi Hukum Islam Atas Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Sexual Consent, *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya* (2021), 1.

³²Hamzanwadi, Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, *Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim* (2021), 1.

³³Ibnu Aqil, “Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki”, *Skripsi: UIN Walisongo* (2022), 1.

9. Ziyana Yusriana Asri & Indal Abror, “Hadith of Women Leadership in The Qira’ah Mubadalah Approach” dalam jurnal *Living Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. VI, No. 1 (2021). Fokus kajian dalam penelitian ini adalah hadis tentang kepemimpinan perempuan dengan menggunakan pendekatan qira’ah mubadalah dalam memahaminya, yaitu teori yang di gagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir.³⁴
 10. Misbahul Huda, “Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir” dalam jurnal *Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 2 (2020). Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang pemukulan suami terhadap istri, ia memilih pandangan ulama yang mengharamkan pemukulan suami di luar konteks *ta’dib nusyuz* dengan menegaskan ijthad yang dikemukakan oleh Imam ‘Ata’ yakni pemukulan suami terhadap istri dalam konteks *ta’dzib nusyuz* hukumnya makruh.³⁵
 11. Susi Wulandari, Tesis: “Hadis Misoginis Kesetaraan Intelektual Dengan Pendekatan Feminisme” dari UIN Sunan Ampel Surabaya (2022). Menjelaskan mengenai pemaknaan hadis-hadis yang dianggap misoginis tentang kesetaraan intelektual dengan pendekatan feminisme.³⁶
- Berdasarkan pemaparan di atas, bahwasanya pada tesis ini penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, fokus kajian dalam tesis ini yaitu bagaimana pemikiran hadis Faqihuddin Abdul Kodir tentang hadis-hadis yang di anggap misoginis.

G. Kerangka Teoretik

³⁴Ziyana Yusriana Asri & Indal Abror, “Hadith of Women Leadership in The Qira’ah Mubadalah Approach”, *Jurnal: Living Hadis UIN Sunan Kalijaga*, Vol. VI, No. 1 (2021), 75.

³⁵Misbahul Huda, “Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir”, *Jurnal: Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 2 (2020), 178.

³⁶Susi Wulandari, “Hadis Misoginis Kesetaraan Intelektual Dengan Pendekatan Feminisme”, *Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya* (2022), 11.

Kajian teoretik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah ilmu kritik hadis (sanad dan matan) dan ilmu ma'ani al-hadith (metode pemahaman hadis).

1. Ilmu kritik hadis

Kritik terhadap sebuah berita pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan kebenaran terhadap sesuatu yang telah disampaikan oleh pembawa berita supaya tidak terjadi adanya kebohongan atau kepalsuan. Para ahli banyak yang menerapkan tradisi kritik berita demi memperoleh informasi yang valid, tidak terkecuali juga dilakukan oleh ahli hadis terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.³⁷

Kritik hadis dalam pandangan ulama hadis bukan untuk mengkritik isi dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, melainkan sebagai uji perangkat yang memuat informasi tentang Nabi SAW dari sudut kejujuran pembawa beritanya (rawi) atau rangkain sanad hadis. Wujud dari ilmu kritik hadis (*naqh al-hadith*) adalah sebagai sebuah disiplin ilmu yang menjelaskan akan kualitas suatu hadis yakni sahih, hasan, da'if.³⁸

2. Ilmu ma'ani al-hadith (Metode pemahaman hadis)

Ilmu ma'ani al-hadith merupakan salah satu cabang ilmu hadis yang mempelajari bagaimana cara memahami makna matan hadis dari berbagai aspek seperti: berbagai macam redaksi, konteksnya secara komprehensif baik dari segi makna tersurat (tekstual) maupun makna tersirat (kontekstual),³⁹ memperhatikan posisi Nabi SAW ketika menyampaikan hadis, konteks *audiens* yang menyertai Nabi SAW, cara menghubungkan teks hadis dari masa lalu ke masa sekarang, sehingga

³⁷Benny Afwadzi, "Kritik Hadis Dalam Perspektif Sejarawan", *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 7, No. 1 (2017), 59.

³⁸Hedhri Nadhiran, "Epistemologi Kritik Hadis", *Jurnal: Raden Fatah*, No. 18 Vol. 2 (2017), 39.

³⁹Abdul Majid Khon, *Takhrij Metode & Memahami Hadis* (Jakarta: AMZAH, 2014), 134.

dapat diterapkan pada masa kekinian tanpa harus menghilangkan relevansinya dengan konteks sekarang yang selalu dinamis.⁴⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan bentuk riset pustaka (library research). Penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber perpustakaan dalam menggali data yang berkaitan dengan topik pembahasan. Riset pustaka, membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa riset lapangan (field research).⁴¹

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pemikiran tokoh. Syahrin Harahap berpendapat bahwa penelitian dengan pendekatan tokoh dalam bidang pemikiran Islam merujuk pada bidang ilmu yang dijadikan landasan terhadap penghampiran objek penelitian. Seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, teologis, filsafat Islam dan lain sebagainya.⁴² Tujuan dari studi pemikiran tokoh adalah untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap tokoh yang akan dikaji mengenai pemikirannya, gagasan, konsep maupun teori yang telah digagas oleh tokoh yang dianggap menarik untuk diteliti.⁴³

2. Sumber data

Sebagai penelitian yang berbasis kepustakaan, maka data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari berbagai macam literature, terutama yang bersumber dari karya Faqihuddin Abdul Kodir sendiri yang mana sebagai objek penelitian, di samping dengan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan, baik dari buku-

⁴⁰Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis, Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Dalam Memahami Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 4.

⁴¹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1-2.

⁴²Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006), 57.

⁴³Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)", *Jurnal: Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 2 (2014), 265.

buku, jurnal, skripsi, maupun tesis dan lain-lain. Sumber data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer, sebagai data pokok yang langsung merujuk pada karya tulis tokoh yaitu Faqihuddin Abdul Kodir. Terutama yang berjudul “Perempuan (bukan) Sumber Fitnah Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah”, “60 Hadis Shahih Khusus Tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya”, perempuan bukan makhluk domestik (mengaji hadis pernikahan dan pengasuhan dengan metode mubadalah”, Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam dan masih banyak karya beliau yang lain.

b. Data sekunder

Data sekunder, merupakan data pendamping atau penunjang dari sumber lain. Bertujuan untuk memperkaya sumber data dan mempermudah jalannya penelitian dengan berbagai macam literature yang ada. Diantara beberapa data sekunder meliputi beberapa karya tulis yang membahas pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang perempuan maupun yang lain baik bersumber dari beberapa buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan kajian yang titik fokusnya pada analisis maupun interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteks. Bahan-bahannya bisa berupa tulisan-tulisan, gambar, video, audio dan lain sebagainya yang bersumber dari tokoh. Metode ini bertujuan untuk menggali pemikiran tokoh yang tertuang dalam

buku atau naskah-naskah yang telah terpublikasi.⁴⁴ Pengambilan data digunakan untuk memahami pikiran serta karakter Faqihuddin Abdul Kodir yang berkaitan dengan topik pembahasan.

4. Metode Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif kebanyakan menggunakan metode induktif.⁴⁵ Metode induktif merupakan metode berpikir ilmiah yang digunakan dengan bertolak dari hal-hal khusus, kemudian di tarik pada suatu kesimpulan bersifat umum.⁴⁶ Sehingga metode ini digunakan oleh penulis sebagai pisau analisa dalam mengkritik hadis secara umum, terutama pada kritik matan. Maka dengan adanya kritik matan, akan dapat diketahui makna sebenarnya terhadap hadis-hadis yang dianggap misogynis atau tidak misogynis. Selain itu akan diketahui juga pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir masih dalam lingkup pemahaman yang diakui atau tidak oleh para ahli hadis.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini, diajabarkan menjadi lima bab diantaranya sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori yang akan dipakai dalam menganalisa data-data. Bab ini akan menjelaskan tentang kritik hadis yang dikembangkan oleh para ulama, akan dipaparkan teori-teori ahli hadis dalam memahami sebuah hadis, selanjutnya akan

⁴⁴Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (T.k: CV. Syakir Media Press, 2021), 93.

⁴⁵Moch. Bahak Udin By Arifin dan Nurdyansyah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan* (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018), 46.

⁴⁶Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak", *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5, No. 1 (2016), 81-82.

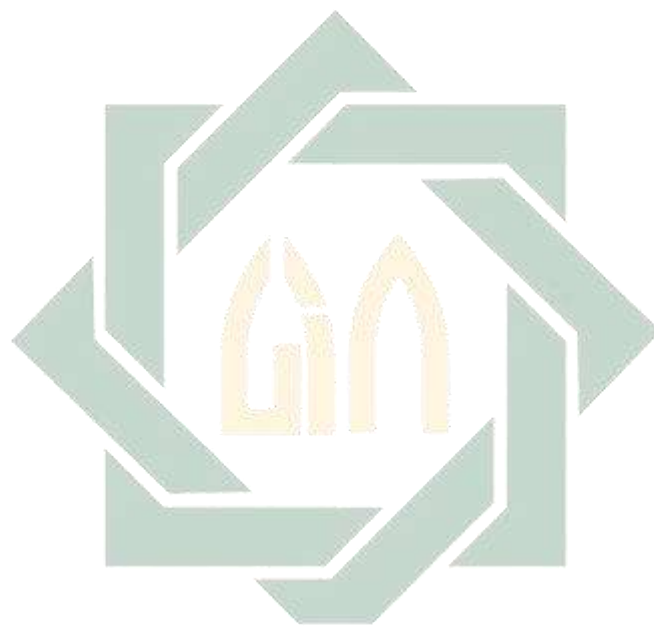
ditampilkan hadis-hadis yang dianggap misoginis beserta kriteria yang masih diperdebatkan

Bab tiga berisi pemaparan biografi dari tokoh yang akan diteliti. Sehingga dari sini akan diketahui, perjalanan intelektual tokoh dan apa yang melatar belakangi pemikiran atau gagasan dikemudian hari. Selain itu, akan di munculkan pula orang-orang yang mempengaruhi jalan pemikiran tokoh. Sehingga akan diketahui genealogi pemikirannya, disamping juga akan di ungkapkan setting-sosial yang mengitari tokoh.

Bab empat menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau metode yang digunakan tokoh dalam memahami teks keagamaan, yang dianggap misoginis. Selain itu dalam bab ini akan dideskripsikan secara utuh penjelasan data-data yang menjadi titik fokus pembahasan, diharapkan mampu menghasilkan gambaran utuh atas pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap hadis-hadis misoginis serta akan dijelaskan pula implikasi dari pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang hadis-hadis misoginis.

Bab lima berisi tentang kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara global hasil dari penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kritik Hadis

Kritik dalam bahasa arab lazim diterjemahkan dengan kata *naqd* yang artinya analisis, penelitian, pengecekan, pembedaan.⁴⁷ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia artinya menimbang, membandingkan dan menghakimi. Namun secara umum dalam pembicaraan orang Indonesia kata “kritik” sering digunakan sebagai kata yang berkonotasi tidak langsung percaya, tajam dalam menganalisa, mempertimbangkan baik buruknya terhadap suatu hal, karya, pendapat dan lain sebagainya.⁴⁸ Kedua definisi kata kritik di atas dapat diartikan sebagai upaya dalam membedakan antara yang benar (asli) dan yang salah (palsu).

Kritik hadis (*naqd al-h}adi>th*) telah menjadi sebuah disiplin ilmu, menurut Ibnu Abi Hatim al-Razi (w.327) kata *naqd al-h}adi>th* di kalangan ulama hadis sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa al-A’zami adalah upaya untuk menyeleksi kualitas suatu hadis antara hadis sahih maupun hadis da’if serta menetapkan status para perawinya dari segi kepercayaan atau kecacatan.⁴⁹

Dalam pandangan ulama hadis adanya *naqd al-h}adi>th* bukan untuk menilai sabda Nabi Saw baik dari ketidak benaran maupun kebenaran, karena sudah diyakini dan sudah jelas bahwa Nabi Saw merupakan pribadi yang terlepas akan kesalahan (ma’shum), namun sekedar sebagai uji perangkat terhadap informasi tentang Nabi Saw, lebih ditekankan kepada pembawa beritanya (informer).⁵⁰

Mengingat bahwa masa kodifikasi yang cukup panjang, sehingga membutuhkan

⁴⁷Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis (Yogyakarta: TERAS, 2004), 9.

⁴⁸KBBI V Daring kbbi.kemdikbud.go.id (2022), kode sumber aplikasi: <https://github.com/yukuku/kbbi4>.

⁴⁹Abbas, Kritik... 9-10.

⁵⁰Ibid., 10.

mata rantai periwayat sebagai penyampai informasi dalam bentuk sanad, rentang waktu tersebut yang menyebabkan dibutuhkan kritikan hadis untuk mengetahui kevaliditasan sebuah periwayat.⁵¹

Informan yang membawa teks hadis dari satu generasi ke generasi selanjutnya yakni selaku perekam fakta kesejarahan masa lampau diposisikan sebagai sumber primer. Sedangkan dari berbagai macam kitab yang mendokumentasikan fakta kesejarahan yang terekam dalam bentuk hadis (kutub al-hadis) diposisikan sebagai sumber sekunder.⁵²

Ilmu kritik hadis cikal bakalnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw yang dilakukan oleh para sahabat, salah satunya telah dipraktekkan oleh ‘Umar ibn Khattab. Ketika itu pada malam hari, Umar ibn Khattab kedatangan tamu. Tamu itu merupakan tetangganya sendiri seorang Anshar dari keluarga Umayyah ibn Zeid, yang mana ia baru saja pulang dari majelis Nabi Saw. Umayyah ibn Zeid, memberikan kabar kepada ‘Umar bahwasanya Rasulullah Saw telah menceraikan para istrinya. Kabar tersebut tidak langsung ‘Umar terima, lantas pagi harinya ‘Umar bergegas menemui Rasul untuk menanyakan kabar yang sesungguhnya. Setelah ‘Umar bertanya ternyata jawaban Rasul adalah “tidak”. Dari jawaban Rasul tersebut ‘Umar menyimpulkan bahwa Rasul hanya bersumpah untuk tidak mengumpuli para istrinya selama satu bulan.⁵³

Apa yang dilakukan ‘Umar merupakan salah satu contoh pengecekan terhadap kebenaran suatu berita dengan bertanya langsung kepada sumber utama yaitu Rasulullah Saw. Dalam kisah tersebut ‘Umar tidak melihat identitas pembawa berita (rawi), sebab sebagai tetangga ‘Umar sudah mengetahui perilaku maupun

⁵¹Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2016), 275.

⁵²Benny Afwadzi, “Kritik Hadis Dalam Perspektif Sejarahwan”, *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 7, No. 1 (2017), 59.

⁵³Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), 1-2.

karakter orang tersebut. Sehingga apa yang dilakukan ‘Umar merupakan kritik terhadap matan hadis (naqd matn al-h}adi>th).

Kritik hadis pada masa Nabi Saw sangat mudah untuk dilakukan, sebab keotentikan sebuah hadis berada di tangan sumber utamanya sendiri yaitu Nabi Saw. Namun, setelah wafatnya Nabi Saw, kritik hadis tidak dapat dilakukan secara langsung kepada sumber utama melainkan dengan bertanya kepada orang lain yang ikut mendengarkan hadis tersebut dari Nabi Saw.

Perkembangan ilmu kritik hadis sangat berpengaruh setelah terbunuhnya khalifah ‘Utsman ibn ‘Affan pada tahun 36 H dan terbunuhnya al-Husein ibn Ali pada tahun 61 H. Ketika itu diiringi lahirnya kelompok-kelompok politik yang berkecimpung dalam tubuh umat Islam. Masing-masing kelompok untuk memperoleh legitimasinya mencari dukungan dengan menggunakan hadis-hadis Nabi Saw, apabila hadis yang dicari tidak ditemukan, mereka berinisiatif untuk membuat hadis-hadis palsu demi mendukung kelompoknya masing-masing. Semenjak itulah para kritikus hadis dalam menyeleksi keotentikan hadis-hadis tidak hanya melakukan kritik terhadap matan saja melainkan juga melakukan penelitian terhadap identitas periwayat (kritik sanad).⁵⁴

Imam Muhammad ibn Sirin menuturkan, ”awalnya kaum muslimin tidak pernah mempermasalahkan sanad (transmisi hadis), akan tetapi setelah terjadinya fitnah (terbunuhnya khalifah Utsman ibn ‘Affan) apabila ada yang menyampaikan hadis, selalu menanyakan dari siapa hadis diperoleh. Jika hadis yang disampaikan dari ahlu al-sunnah, hadis dapat diterima sebagai dalil agama, namun sebaliknya jika

⁵⁴Ibid., 3-4.

hadis diperoleh dari orang-orang penyebar bid'ah, hadis tersebut tidak dapat diterima".⁵⁵

Dalam hadis terdapat dua unsur yakni sanad dan matan. Sanad merupakan silsilah mata rantai para perawi yang menghubungkan kepada matan hadis. Sementara matan adalah isi dari hadis atau lafal yang terletak setelah berakhirnya sanad. Adapun metode kritik sanad dan kritik matan diantaranya sebagai berikut:

1. Kritik sanad (naqd sanad al-hadith)

Naqd secara bahasa تَمَيُّزُ الدَّرَاهِمِ وَ إِخْرَاجُ الزَيْفِ مِنْهَا (menyeleksi dirham

dan memisahkan dari yang jelek). Secara istilah kritik sanad adalah:

تَمَيُّزُ الْأَحَادِيثِ الْبَاطِلَةِ مِنَ الضَّعِيفَةِ وَالْحَكْمُ عَلَى الرَّوَاةِ تَوْثِيقًا وَتَجْرِيعًا

Suatu upaya menyeleksi (membedakan) antara hadis sahih dan hadis da'if serta menetapkan status perawi dari segi kepercayaan atau cacatnya.⁵⁶

Apabila dilihat dari tujuan kritik hadis uji kebenaran dalam hadis lebih terfokus pada matan, akan tetapi dalam operasional penelitian hadis sanad telah menjadi objek utama dalam penelitian hadis. Hal demikian disebabkan para ulama hadis terdahulu ketika meneliti berita berpegang pada kritik terhadap pembawa beritanya atau rawi. Dengan argumentasi, apabila pembawa berita merupakan orang-orang yang dapat dipercaya, secara otomatis beritanya dinyatakan sah atau diterima dan sebaliknya. Kebenaran berita sangat bergantung pada pembawa beritanya.⁵⁷

Syuhudi Ismail mengutip pendapat Ibnu al-Salah menyatakan bahwa ada beberapa syarat hadis dapat dikategorikan sebagai hadis sahih yakni

⁵⁵Ibid.

⁵⁶Suhuf Subhan, Kritik Sanad, *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol. 1 No. 1 (2013), 127-28.

⁵⁷Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2016), 28-29.

sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak terdapat kejanggalan serta cacat ('illat).⁵⁸

a. Sanad bersambung

Kedaaan yang menghubungkan antara satu periwayat dengan periwayat lain yang terus menerus berlangsung sampai akhir sanad yakni dari periwayat yang disandari oleh mukharrij (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya) hingga ke periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW.

Ulama hadis biasanya untuk mengetahui ketersambungan sanad melakukan beberapa kinerja penelitian diantaranya sebagai berikut:

- 1.) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang akan diteliti
- 2.) Memahami sejarah hidup antara masing-masing rawi dengan cara beberapa langkah: *Pertama*, melalui kitab-kitab rijal al-hadis seperti, kitab tahdzib al-tahdzib karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan kitab al-kasyif karya Muhammad ibn Ahmad al-Zahabi. *Kedua*, memahami sejarah hidup perawi dengan tujuan untuk mengetahui kredibilitasnya apakah orang yang adil dan dabit atau sebaliknya orang yang suka melakukan penyembunyian cacat (tadlis) dan untuk mengetahui apakah antara periwayat yang terdekat dalam satu sanad memiliki hubungan sezaman antara guru dan murid
- 3.) Untuk mengetahui sighat dalam sanad seperti, h}addathana>, h}addathani>, akhbarana>, 'an dan lain sebagainya.⁵⁹

b. Periwayat bersifat adil

⁵⁸Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 128.

⁵⁹Ibid., 131-132.

Adil dalam istilah ilmu hadis adalah rawi yang konsisten dalam bertaqwa dan menghindari berbagai macam perbuatan dosa. Menurut Ibnu al-S{ala>h seorang perawi dapat dikatakan adil apabila memenuhi beberapa syarat: muslim, baligh, berakal, menjaga harga diri (muru'ah) dan tidak fasik.⁶⁰

c. Periwat bersifat dhabit

Sebagai seorang perawi selain memiliki kualitas kepribadian yang baik, juga dituntut untuk memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni (dhabit).

Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Shakawi menyatakan bahwa orang yang dhabit ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah ia dengar, serta mampu menyampaikan kepada orang lain kapan saja dia menghendaknya.⁶¹

d. Terhindar dari syadz (kejanggalan)

Hadis yang disampaikan oleh seorang perawi yang memiliki sifat tsiqah namun bertentangan dengan riwayat yang lebih tsiqah lainnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa suatu hadis tidak disebut mengandung syadz apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja yang tsiqah, sementara perawat tsiqah yang lainnya tidak meriwayatkannya. Dengan kata lain bahwa suatu hadis baru dikatakan syadz apabila diriwayatkan oleh seorang yang tsiqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang juga bersifat tsiqah.⁶²

e. Terhindar dari 'Illat

Suatu sebab tersembunyi pada hadis yang membuat cacat keabsahan, padahal secara lahir hadisnya tampak selamat dari cacat tersebut, hal ini dapat merusak kualitas hadis.⁶³

⁶⁰Ibnu al-S{ala>h}, 'Ulu>m al-H{adi>th (Bairu>t: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1981), 84.

⁶¹Ismail, *Kaidah...* 140.

⁶²Ibid., 144.

⁶³Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: AMZAH, 2013), 172.

Pada umumnya ulama hadis menyatakan 'illat dalam hadis kebanyakan berupa: sanad yang tampak muttasil dan marfu', setelah diteliti ternyata sanadnya muttasil tetapi mauquf, terjadinya pencampuran antara hadis satu dengan hadis yang lain, terjadinya kesalahan dalam penyebutan perawi, disebabkan banyak kemiripan nama perawi dari banyaknya rawi sedangkan kualitas setiap perawi tidak sama ketsiqahannya.⁶⁴

2. Kritik matan

Matan merupakan bagian inti dari struktur hadis. Kritik di sektor matan digolongkan sebagai kritik internal (naqd dakhili atau naqd bathini). Penelitian disektor matan sebagai langkah lanjutan dari penelitian disektor sanad. Sebab, ketika akan melakukan penelitian matan apabila telah diketahui secara meyakinkan bahwa kondisi sanad hadis sangat lemah, maka tidak perlu melanjutkan ke penelitian matan.⁶⁵

Baik kritik matan maupun kritik sanad keduanya harus dilakukan karena tidak ada jaminan bahwa kondisi sanad yang baik selalu diikuti mutu kesahihan matannya. Menurut Khatib al-Baghdadi kriteria kesahihan matan hadis yang dapat dinyatakan maqbul (diterima) harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang telah muhkam (ketentuan hukum yang tetap)
- c. Tidak bertentangan dengan hadis muttawtir
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati oleh ulama salaf
- e. Tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang pasti

⁶⁴Utsmanul Hakim Efendi, Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-hadis Misoginis, *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya* (2020), 28.

⁶⁵Hasjim Abbas, *Pengantar Kritik Hadis* (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2011), 54.

- f. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang memiliki kualitas kesahihan yang lebih kuat.⁶⁶

B. Metode Pemahaman Hadis

Metode pemahaman hadis merupakan bagian dari kritik matan. Lahirnya sikap dan perilaku keagamaan bergantung dari pemahaman, apabila pemahaman terhadap hadis kurang tepat, maka dapat dipastikan bahwa dalam praktik keagamaannya bisa saja bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu metode dalam memahami hadis dirasa sangat penting.

Metode pemahaman hadis menurut Maizuddin dalam bukunya merupakan ilmu yang membahas tentang langkah-langkah yang bersifat ilmiah untuk menggali sebuah makna yang terkandung pada hadis-hadis Nabi Saw secara tepat dan komprehensif. Pesan-pesan keagamaan yang ada dalam tubuh hadis, terutama yang bersifat implisit baru dapat dipahami ketika dilakukan upaya untuk menggali makna yang terkandung di dalamnya. Mengetahui makna lahiriyah matan hadis belum tentu bisa mengantarkan seseorang terhadap makna yang sesungguhnya dikehendaki oleh Nabi Saw.⁶⁷

Secara garis besar dalam memahami hadis Nabi Saw dibagi menjadi dua kelompok:

Pertama, kelompok yang mementingkan makna lahiriyah teks atau disebut dengan Ahl al-H{adi>th (tekstualis). Kelompok tekstualis telah ada sejak generasi sahabat, dengan problem kehidupan yang belum kompleks. Kelompok yang senantiasa berpegang pada lahiriyah nash, sebab mereka memandang bahwa kebenaran al-Quran bersifat mutlak, sementara kebenaran rasio adalah nisbi. Sesuatu yang nisbi tidak akan dapat menjelaskan sesuatu yang mutlak, keengganan menggunakan akal menjadikannya dijuluki Ahl al-Hasyw. Selain itu kelompok

⁶⁶Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), 101-102.

⁶⁷Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), 19.

tekstualis juga mengabaikan sebab-sebab terkait yang ada disekitar teks. Hal demikian dalam kultur yang relatif dengan kehidupan Nabi Saw, dampak yang ditimbulkan oleh kelompok ini belum sepenuhnya kelihatan, sebab perubahan yang signifikan dalam budaya serta gesekan antara kebudayaan lokal dan luar belum terlalu terasa. Akan tetapi ketika keberadaan hadis telah melintasi banyak generasi dan lintas kultur, berhadapan pula dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga berimbas pada semakin kompleksnya problem kehidupan.

Kedua, kelompok yang mengembangkan penalaran terhadap faktor-faktor yang ada di belakang teks (kontekstualis). Kelompok yang memahami persoalan secara rasional dengan tetap berpegang pada nash al-Quran dan hadis.⁶⁸

Ulama hadis telah menyusun berbagai macam teori dalam memahami hadis Nabi Saw. Adapun para ulama yang memberikan kontribusinya terkait cara memahami hadis:\

1. Syuhudi Ismail

Menurut pandangan Syuhudi Ismail dalam memahami hadis Nabi Saw memberikan beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan:

a. Memahami hadis melalui analisis teks

Analisis teks dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk matan hadis yang terdiri dari jami' al-kalim (ungkapan singkat padat makna), tamsil (perumpamaan), bahasa simbolik (ramzi), bahasa percakapan (dialog), ungkapan analogi (qiyasi).

b. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks hadis

Dalam memahami hadis menurut Syuhudi Ismail juga melibatkan konteks munculnya sebuah hadis. Dalam hal ini dibagi menjadi dua: *Pertama*, segi posisi

⁶⁸Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: TERAS, 2008), 73-75.

dan fungsi Nabi Saw. *Kedua*, segi situasi dan kondisi dimana suatu hadis dilahirkan

c. Melakukan kontekstualisasi hadis

Dalam hal ini Syuhudi Ismail menunjukkan bentuk operasi hermeneutika modern. Ditunjukkan dengan adanya perpaduan antara analisis teks dan konteks di dalamnya.⁶⁹

2. Yusuf al-Qaradhawi

Dalam memahami hadis Nabi Saw Yusuf al-Qaradhawi menawarkan delapan kriteria: memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Quran, menghimpun hadis-hadis yang setema, kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang bertentangan (kontradiktif), memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi kondisi serta tujuan, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap, membedakan antara ungkapan hakiki dan majazi, membedakan antara yang ghaib dan nyata, memastikan makna kata-kata dalam hadis.⁷⁰

3. Ali Mustafa Ya'qub

Menurut Ali Mustafa Ya'qub dalam memahami hadis Nabi Saw pada dasarnya harus dipahami secara tekstual. Namun, apabila tidak memungkinkan hadis dapat dipahami secara kontekstual. Hadis-hadis yang harus dipahami secara tekstual adalah hadis yang berkaitan dengan perkara gaib dan ibadah murni (ibadah mah}d}ah). Sedangkan hadis-hadis yang dapat dipahami secara kontekstual meliputi: adanya sebab yang melatarbelakangi turunnya hadis (asba>b wuru>d al-h}adi>th), lokal dan

⁶⁹Taufan Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis", *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 3, No. 2 (2019), 103.

⁷⁰Suryadi, *Metode...*137-187.

tempat (maka>ni> wa zama>ni>), hubungan kausalitas ('illat al-kala>m), sosio kultural.⁷¹

C. Hadis-hadis Misoginis

Misogynist kata yang berasal dari bahasa inggris yaitu *hater of women* bermakna pembenci. Sementara sebutan hadis misoginis didasarkan pada beberapa redaksi hadis yang dianggap telah menyudutkan perempuan serta memiliki peluang bias gender. Hal tersebut bukan berarti dipahami bahwa Nabi Saw membenci perempuan, akan tetapi disebabkan adanya beberapa konteks tertentu sehingga Nabi Saw bersabda demikian.⁷²

Dalam masyarakat budaya misoginis perlu adanya penelitian dari sisi historisnya. Sebab bagaimanapun juga misoginis memiliki akar yang kuat baik dari aspek teologis maupun sosiologis. Teologis dianggap menjadi cikal bakal kemunculan akan pemahaman misoginis, sementara konsekwnsinya terakumulasi dalam sejarah manusia yang berawal dari tradisi mitologi.

Berdasarkan sejarah, jauh sebelum Islam datang ajaran agama yang disinyalir mengandung misoginis telah tumbuh dan berkembang, aspek dasar yang digunakan dalam menguatkan paham tersebut yakni pembahasan tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki.⁷³ Mitologi yang memiliki kecenderungan menempatkan perempuan sebagai *the second creation dan the second sex* telah memberikan pemahaman negatif mengenai perempuan. Pengaruh dari mitologi mengendap telah lama di bawah sadar perempuan selama ini, sehingga perempuan menerima kenyataan akan dirinya sebagai subordinasi laki-laki dan tidak layak kedudukannya sejajar dengan laki-laki. Mitologi yang dianggap mendiskriminasi perempuan dianggap

⁷¹Abdulloh Ubet, "Metode Pemahaman Hadis Perspektif Ali Mustafa Yaqub", *Disertasi: UIN Sunan Ampel Surabaya* (2019), 111-113.

⁷²Moh. Muhtador, "Memahami Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hans Gadamer", *Jurnal: Diya> al-Afka>r*, Vol. 6, No. 2 (2018), 263.

⁷³Ibid., 264.

sulit untuk dipecahkan sebab telah bersinggungan dengan persoalan agama. Menurut Nasaruddin, apabila mitologi dituangkan dalam bahasa agama pengaruhnya akan sangat kuat, karena disebabkan oleh keyakinan bahwa kitab suci bukan hanya sekedar mitologi, melainkan sumbernya dari Tuhan.⁷⁴

Pemahaman misoginis selain pengaruh dari agama juga terhadap hukum adat. Seperti ketegasan mengenai laki-laki sebagai kepala rumah tangga dianggap memberikan sumbangsih atas pemahaman misoginis.⁷⁵ Menurut Qasim Amin bahwasanya seorang perempuan kehilangan kebebasannya setelah menikah atau berkeluarga. Keadaan seperti sudah terjadi diberbagai daerah sebelum Islam datang seperti, Jerman, Yunani, Roma, India, Cina, Arab dan lain sebagainya.⁷⁶

Al-Jawzi menyatakan bahwa doktrin kepatuhan istri pada suami telah ditegaskan dengan jelas yakni seorang istri ibarat benda yang dimiliki oleh majikannya, dengan kata lain kehendak istri harus mendapatkan izin suami, kepentingan suami lebih utama daripada kepentingan istri, harus senantiasa sabar terhadap kehendak suami meskipun dirasa menyakitkan.⁷⁷

Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Nawa el Sadawi bahwa diskriminasi terhadap perempuan telah berkembang secara terstruktur dalam sistem keluarga, salah satunya pada masyarakat Arab yang mensakralkan struktur patriarkal secara efektif dalam rumah tangga, sehingga perempuan di Arab merasa masih menjadi budak yang tertindas.⁷⁸

Dalam rentang sejarah yang panjang pemahaman misoginis yang bersumber dari mitologi klasik telah berkembang diberbagai ajaran Islam. Besar kemungkinan

⁷⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadian, 2001), 88.

⁷⁵Muhtador, "Memahami... 264-265.

⁷⁶Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan*, terj. Syaiful Alam (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), 29.

⁷⁷Muhtador, "Memahami... 265.

⁷⁸Ibid.

pandangan misoginis dalam ajaran Islam merupakan satu rangkaian dari tradisi sebelum Islam datang.

Istilah hadis misoginis pertama kali diperkenalkan oleh pemikir muslim yang berasal dari Maroko yaitu Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi merupakan salah satu tokoh feminis liberal yang menggugat doktrin-doktrin agama yang dianggapnya telah mendiskriminasi perempuan. Menurutnya hadis-hadis yang dianggap misoginis harus dihilangkan dari teks-teks agama Islam, tanpa harus melihat kualitas hadisnya baik itu sahih maupun da'if.⁷⁹

Ahmad Fudhaili berpendapat bahwa hadis misoginis tidak ada, adanya pemahaman yang bersifat misoginis terhadap hadis. Karena sejatinya Nabi Saw tidak memiliki rasa benci pada siapapun salah satunya terhadap perempuan, terlebih sebagai uswah hasanah sangat tidak mungkin Nabi Saw membedakan antara laki-laki dan perempuan apalagi menyudutkan perempuan. Oleh sebab itu Fudhaili menyarankan akan pentingnya reinterpretasi atas hadis-hadis yang dianggap misoginis. Dalam karyanya yang berjudul "Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis Sahih" ia menyatakan bahwa akar dari pemahaman misoginis didasarkan pada konsep bahwa perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Sementara laki-laki diciptakan sebagai makhluk yang kuat, sebagai seorang pemimpin dan senantiasa berada di atas.⁸⁰

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh di atas peneliti menyimpulkan bahwa hadis misoginis itu tidak ada, melainkan pemahaman yang misoginislah yang ada. Dengan demikian, interpretasi ulang dengan pemahaman yang objektif dirasa sangatlah penting untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami teks-teks

⁷⁹Mohamad Muhtador, "Analisis Gender: Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan)", *Jurnal: Buana Gender*, Vol. 2, No. 1 (2017), 61.

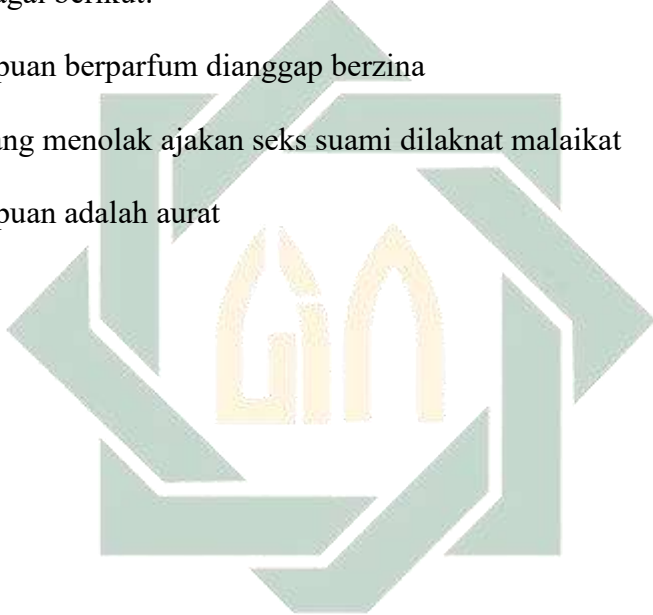
⁸⁰Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis Sahih* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), 119.

hadis yang secara redaksi terlihat mendiskriminasi perempuan. Karena munculnya sebuah hadis pasti tidak dalam ruang yang kosong, sudah pasti ada hal-hal yang melatarbelakanginya atau adanya faktor tertentu yang menyebabkan Nabi Saw bersabda demikian.

Dalam penelitian ini penulis hanya akan membatasi tiga hadis yang akan dipaparka, yang mana telah dibahas oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam karya-karyanya.

Diantara sebagai berikut:

1. Hadis perempuan berparfum dianggap berzina
2. Hadis istri yang menolak ajakan seks suami dilaknat malaikat
3. Hadis perempuan adalah aurat



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

BIOGRAFI FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Kelahiran dan Pendidikan

Faqihuddin Abdul Kodir dikenal sebagai salah satu tokoh feminisme yang berasal dari Indonesia. Lahir di kota Cirebon Jawa Barat, tanggal 31 Desember 1971. Ayahnya bernama Abdul Kodir Rabin dan Ibunya bernama Kuriyah Harun. Kedua orang tuanya terkenal sebagai orang yang sederhana. Awal mula Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, hingga akhirnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 1965. Sementara pekerjaan Ibunya sebagai Ibu rumah tangga.⁸¹

Pendidikan formal pertama ia tempuh di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedondong, lulus tahun 1983. Kemudian melanjutkan studinya ke tingkat menengah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Arjawinangun, Cirebon (1983-1989). Kemudian ke Madrasah Aliyah (MA) Nusantara Arjawinangun, Cirebon. Di samping menempuh pendidikan formal Faqihuddin juga belajar di pondok pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Di bawah asuhan KH. Ibnu Ubadillah Syathori dan KH. Husein Muhammad selama 6 tahun dari tahun 1983-1986. Ketika di pondok pesantren Faqihuddin mempelajari berbagai macam kitab, ia dikenal memiliki pemikiran metodologis yang terbiasa dengan persoalan hukum sekaligus mampu menyelesaikannya.⁸²

Setelah menyelesaikan pendidikan Aliyah dan pesantren ia melanjutkan karir akademiknya dengan berkuliah mengambil program studi *double degree* di Fakultas Dakwah Universitas Abu> Nu>r Syiria (1989-1995) dan di Fakultas Syari'ah

⁸¹Misbahul Huda, "Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Al-Ah}wa>l*, Vol. 13 No. 2 (2020), 165.

⁸²Ibid.

Universitas Damaskus (1990-1996). Ketika di Universitas Damaskus ia menimba ilmu dengan Syeikh Ramadhan al-Buthi, Syeikh Wahbah dan Muhammad Zuhaili dan setiap hari Jum'at Faqihuddin hampir rutin mengikuti dzikir serta pengajian Khalifah Naqsyabandiyah oleh Syeikh Ahmad Kaftaro. Salah satu persoalan yang ia bahas ketika itu tentang hukum terutama kasus yang menimpa perempuan, hingga menjadikannya ia terlatih memecahkan permasalahan berdasarkan hukum fikih.⁸³

Pada jenjang master ia melanjutkan studinya dengan belajar fiqh ushul fiqh di Kortoum Cabang Damaskus, akan tetapi belum sempat menulis tugas akhirnya yaitu tesis ia pindah menimba ilmu di International Islamic University Kuala Lumpur Malaysia dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Science pada bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999).⁸⁴

Sebelum melanjutkan ke jenjang S3, selama sepuluh tahun Faqihuddin aktif di kerja-kerja sosial keislaman dan pengembangan masyarakat terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan. setelah itu ia melanjutkan pendidikannya dengan mendaftar S3 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta dan ia selesaikan dengan disertasi yang berjudul "interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam" tahun 2015.⁸⁵

Faqihuddin merupakan sosok yang memiliki pengalaman karir berupa organisasi. Beragam pengalaman organisasi yang telah ia lalui, misalnya saja selama di Damaskus ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Ketika di Malaysia Kuala Lumpur

⁸³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 613.

⁸⁴Muhammad Aldian Muazakky, "Analisis Metode Mafhu>m Muba>dalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'iddah Bagi Suami", *Skripsi: UIN Walisongo* (2019), 57.

⁸⁵Kodir, *Qira'ah*... 613.

dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul 'Ulama (PCI NU).⁸⁶

Awal tahun 2000 Faqihuddin memilih pulang ke Indonesia menetap di Cirebon, dan aktif dalam kegiatan kerja-kerja sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat terutama dalam memberdayakan perempuan. Ia juga aktif menajadi konsultan, narasumber, fasilitator di berbagai kegiatan. Misalnya, menjadi konsultan di Yayasan al-Madani Banda Aceh (2006-2007), konsultan dan fasilitator pelatihan gender di Aceh (2007-2009), menjadi narasumber Lokakarya Islam dan Gender di Bangkok Thailand (2009), menjadi narasumber Pelatihan Islam dan Gender untuk aktivis perempuan yang diadakan oleh Sister in Islam Kuala Lumpur Malaysia (2009), konsultan UNIFEM untuk pelatihan CEDAW bagi aktivis NGO di Aceh (2009).⁸⁷

Sebagai seorang akademisi yang aktif diberbagai lembaga Faqihuddin kerap mendapatkan beasiswa seperti pelatihan, kursus, narasumber baik dalam negeri maupun luar negeri:

1. Course Program on Pluralism for Religious Leaders (2004) yang diadakan oleh Universitas Ohio Amerika Serikat
2. Workshop on Right at Home di Lebanon by ISIM Netherlands (2004)
3. Menjadi peserta di Commonwealth Kolokium Asia tentang Gender, Budaya, dan Hukum di Dhaka Bangladesh (2007)
4. Beasiswa selama satu tahun dalam program Partnership in Islamic Education Scholarships for Postgraduate Research Fellowship, The Australian National University Canberra Australia (2008-2009)

⁸⁶Wahyu Rohmah Maulida, "Penafsiran Ayat Nusyuz Menurut Faqihuddin Abdul Kodir" Skripsi: UIN Walisongo, Semarang (2022), 45.

⁸⁷Kodir, *Qira'ah*...613-614.

5. Presentasi tentang Emerging Sexual and Reproductive Health and Rights is Islam in Indonesian Context di Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health di Beijing China (2009)
6. Beasiswa Henry Luce Foundation untuk Sandwich Program of Dissertation Research Duke University North Caroline USA (2012).⁸⁸

B. Kiprah Faqihuddin Abdul Kodir

Sepulang dari Malaysia tahun 2000 ia langsung bergabung dengan Rahima, sebuah LSM Perempuan di Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Untuk Majalah Swara Rahima Faqihuddin menjadi penulis kolom Dirasah Hadis, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta dengan isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Terdapat 39 tulisan Faqihuddin yang membahas tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam dari 53 nomor yang sudah terbit, sementara dalam Forum Kajian Kitab Kuning ia menjadi seorang peneliti.⁸⁹

Bersama dengan Kyai Husein, Kang Fandy, Zeky, Faqihuddin mendirikan sebuah lembaga dan di kelolanya sendiri selama sepuluh tahun pertama (2000-2009) yakni Fahmina Insitute. Dalam Yayasan Fahmina dan Rahima ia berkontribusi menjadi narasumber serta fasilitator dalam pelatihan dan seminar isu Gender dalam Islam. Di sisi lain ia juga bergabung dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat, dipercaya sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam). Tahun 2017 ia menjadi Wakil Ketua Badan Pelaksana KUPI. Adapun gagasan terpenting dari pemikiran Faqihuddin adalah adanya Qira'ah Mubadalah, merupakan kunci yang sampai sekarang digunakan sebagai nilai dari gerakan KUPI. Gagasan Mubadalah secara kronologis lahir dari Rahim aktivitasnya dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan sejak tahun 2000,

⁸⁸Ibid.

⁸⁹Aris Mujammil, "Penafsiran Nafsin Wahidah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Analisis Tafsir Progresif Qira'ah Mubadalah)", *Skripsi: UIN KH Achmad Siddiq Jember* (2022), 47-48.

benih-benih yang tumbuh saat ia terlibat dalam kajian kitab uquddulujain bersama kelompok kajian kitab kuning pimpinan Ibu Sinta Nuriyah (1995-1998). Sedangkan secara konsep gagasan tersebut baru terlihat saat ia menjadi santri di Australian National University (ANU) di Canberra Australia.⁹⁰

Konsep mubadalah menurutnya adalah sebuah kisah tentang pergumulan bagaimana tradisi Islam diakui, dimaknai, dan dirujuk dalam konteks transformasi sosial masyarakat muslim Indonesia kontemporer untuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengalaman selama menjadi aktivis dalam memberdayakan perempuan, ia dihadapkan pada tantangan bagaimana teks-teks rujukan Islam mempunyai makna terhadap kerja transformasi sosial saat ini. Terlebih pada teks-teks hadis, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai sumber ajaran dalam satu sisi disebut dengan misoginis, sementara disisi lain telah menjadi bahan rujukan utama dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.⁹¹

Dalam mematangkan gagasan Qira'ah Mubadalah ia membangun fondasi akademiknya dengan cara penelusuran kajian terhadap pemikiran Syekh Muhammad Abdul Halim Abu Syuqqah ketika studi program doctor di ICRS UGM Yogyakarta (2009-2015). Sebelum menjadi sebuah buku telah ia sebarakan terlebih dahulu melalui beberapa websit, kemudian baru ia sempurnakan menjadi sebuah buku rujukan pada akhir tahun 2018.⁹²

Seiring berjalannya waktu gagasan itu terus bergulir, terutama dalam lingkungan pesantren dan jaringan alumni KUPI. Sejak itulah mubadalah mulai melahirkan banyak ide-ide baru yang tertuang dalam berbagai karya baik dalam buku, jurnal maupun artikel-artikel lain. Selain itu sebagai gagasan mudalah termasuk bagian dari

⁹⁰Ibid., 48.

⁹¹Muazakky, "Analisis...59.

⁹²Huda, "Fikih...168.

aktivisme keadilan gender di Indonesia yakni tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah diawali oleh program Fiqh An-Nisa di bawah naungan P3M menjelang konferensi kependudukan di Kairo (1994) dan konferensi Beijing (1995). Ketika itu tema Fiqh An-Nisa fokus pada isu hak-hak reproduksi perempuan dengan pendekatan keadilan gender perspektif Islam. Kemudian gagasan tersebut dilanjutkan oleh banyak kalangan baik lembaga maupun individu salah satunya yaitu Faqihuddin sendiri sejak tahun 2000 bersama Rahima dan Famina. Pada saat itulah isu gender mulai diperkenalkan dengan istilah-istilah egaliter yang menggambarkan hubungan dua belah pihak antara laki-laki dan perempuan seperti: timbal balik, kesalingan, resiprokal, tabaduliyah dan lain-lain. Semua istilah tersebut memiliki makna yang sama, akan tetapi baru menjadi konsep utuh pada saat Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

Kesibukan Faqihuddin Abdul Kodir saat ini yakni sebagai seorang pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Institute Fahmina untuk Studi Islam (ISIF) Cirebon, ia juga mengajar di pondok pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin sekaligus menjabat sebagai wakil direktur Ma'had Aly Kebon Jambu.⁹³

C. Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir

Di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2016, Faqihuddin dipercaya sebagai anggota tim kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan dan Perkawinan” dengan titik fokus pada penguatan kemampuan para calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan dan kerja sama.⁹⁴

Di tahun ini juga ia berinisiasi membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan mengenai hak-hak perempuan dalam Islam dengan alamat www.mubaadalah.com dan

⁹³Mujammil, “Penafsiran...53.

⁹⁴Kodir, *Qira'ah*...614.

www.mubaadalahnews.com. Yang mana saat ini telah menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan serta penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama dalam hal kesalingan antara laki-laki dan perempuan.⁹⁵

Sebagai seorang akademisi yang aktif mengajar diberbagai lembaga Faqihuddin juga sebagai seorang penulis yang memiliki banyak karya baik yang ia tulis sendiri maupun bersama-sama.

Adapun buku-buku yang telah ia tulis secara individu, diantaranya sebagai berikut:

1. Salawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi (Cirebon: Fahmina, 2003)
2. Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam (Jakarta: Gramedia, 2004)
3. Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadis (Yogyakarta: Lkis, 2005)
4. Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi terhadap Perempuan (Jakarta: Rahima, 2006)
5. Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions (Cirebon: Fahmina, 2007)
6. Manba' al-Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Haya't al-Zawjiyah (Cirebon: ISIF, 2012)
7. Nabiyy ar-Rahmah (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013)
8. As-Sittin al-Adliyah (Cirebon: RMS, 2013)
9. 60 Hadis tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017)

⁹⁵Ibid., 615.

10. Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017)
 11. Memperkuat Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan Pasca KUPI (Cirebon: Fahmina, 2018).⁹⁶
 12. Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam (Yogyakarta: IRCiD, 2021)
 13. Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah (Bandung: Afkaruna.id, 2021)
 14. Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Mubadalah (Bandung: Afkaruna.id, 2022).⁹⁷
- Buku-buku yang ia tulis bersama para penulis lain, sebagai berikut:
1. Reinterpretasi Penggunaan ZIS (Jakarta: PIRAC, 2004)
 2. Bukan Kota Wali: Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota (Cirebon: Fahmina, 2005)
 3. Dawrah Fiqh Concerning Women: A Manual on Islam and Gender (Cirebon: Fahmina, 2006)
 4. Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008)
 5. Fiqh HIV and AIDS: Pedulilah Kita (Jakarta: PKBI, 2009)
 6. Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cirebon: ISIF, 2012)
 7. Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Process (London: I.B Tuaris, 2013)

⁹⁶Ibnu Aqil, "Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki (Analisis Perspektif Gender)", *Skripsi: UIN Walisongo Semarang*, 57.

⁹⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Mubadalah*, Bandung: Afkaruna.id, 2022), 2.

8. Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga (Jakarta: Pekka dan Alimat, 2015)
9. Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016)
10. Pondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016)
11. Interfaith Dialogue in Indonesian and Beyond (Geneva: Globalethics, 2017)
12. Menggagas Fiqh Ikhtilaf: Potret dan Prakarsa Cirebon (Cirebon: ISIF dan Fahmina Institute, 2018).⁹⁸

Buku-buku yang mana materi dan kontennya telah diedit oleh Faqihuddin, sebagai berikut:

1. Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: LKiS, 2001)
2. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Jakarta: Rahima, 2002)
3. Bukan, Kota Wali: Relasi Negara Rakyat dalam Kebijakan Pemerintah Kota (Cirebon: Fahmina, 2004)
4. Jurnalisme Kemanusiaan: Pengalaman Enam Radio Komunitas di Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka (Cirebon: Fahmina, 2008)
5. Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cirebon: ISIF, 2012)
6. Dokumen Resmi Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Proses dan Hasil (Cirebon: Fahmina, 2017).⁹⁹

Selain karya berupa tulisan, ia juga menciptakan lagu-lagu salawat diantaranya adalah:

1. Salawat Musawah (2001)
2. Setara di Hadapan Allah SWT (2003)

⁹⁸Devi Retniasih, "Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Kedudukan Perempuan Studi Qira'ah Muba'lah", *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung* (2022), 60.

⁹⁹Ibid., 58.

3. Salawat Samara (Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, 2015).¹⁰⁰

D. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir atas Hadis-hadis Misoginis

Banyak hadis yang ditengarai misoginis dalam tulisan-tulisan Faqihuddin Abdul Kodir, meskipun Faqihuddin sendiri tidak menyebut sebagai hadis-hadis misoginis. Akan tetapi secara implisit ia menuturkan adanya pemahaman misoginis terhadap teks-teks keagamaan, termasuk juga hadis Nabi SAW. Dalam hal ini penulis hanya menyebutkan tiga hadis saja yang dianggap memiliki pemahaman misoginis menurut Faqihuddin Abdul Kodir. Diantara hadis-hadis misoginis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perempuan berparfum dianggap berzina

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فِيهَا زَانِيَةٌ¹⁰¹

Telah mengabarkan kepada kami Isma'îl ibn Mas'ûd ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid ia berkata: telah menceritakan kepada kami Thabit yaitu Ibnu 'Imarah dari Ghunaim ibn Qais dari al-Ash'ari ia berkata: Rasulullah SallaAllahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina. (HR. An-Nasa'i).

Faqihuddin dalam memahami hadis perempuan berparfum dianggap berzina harus dimaknai secara menyeluruh baik terhadap laki-laki maupun perempuan, sebagai peringatan agar ketika memakai parfum tidak berlebihan dan juga bukan karena berniat tebar pesona. Hingga dapat mengakibatkan orang lain terjerumus keperbuatan dosa.¹⁰²

2. Istri yang menolak ajakan seks suami, dilaknat malaikat

¹⁰⁰Lailatus Sa'diyah, "Pesan Monogami dalam al-Quran (Telaah QS. An-Nisa' ayat 3 Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir)", *Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 48.

¹⁰¹Abu 'Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn 'Ali al-Khura'sani al-Nasa'i, *Sunan al-Saghir linnasa'i*, No. Indeks 5126, Vol. 8 (Hilal: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1406), 153.

¹⁰²Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 128.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُلَبِّحَ» تَابَعَهُ شُعْبَةُ، وَأَبُو حَمَزَةَ، وَابْنُ دَاوُدَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ¹⁰³

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu> ‘Awa>nah dari al-A’ mash dari Abu> H{a>zim dari Abu> Hurairah rad}iyaAlla>hu ‘anhu berkata, Rasu>lulla>h S{allaAlla>hu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga subuh.” (H.R Al-Bukha>ri>).

Faqihuddin berpendapat bahwa hadis sahih di atas sangatlah populer baik dikalangan ulama, cendekiawan dan orang awam. Namun sangat disayangkan oleh banyak pihak, karena redaksi hadis hanya menekankan kewajiban istri saja untuk melayani seks suami, tanpa adanya penekanan yang sama kepada suami supaya memenuhi kebutuhan istri juga. Konsepsi seperti inilah yang membuat agama terkesan bias gender, sebab hanya memihak pada laki-laki.¹⁰⁴

3. Perempuan adalah aurat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»¹⁰⁵

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad ibn Basha>r, telah menceritakan kepada kami ‘Amru> ibn ‘A<s}im telah menceritakan kepada kami Hamma>m dari Qata>dah dari Muwarriq dari Abu> al-Ah}was} dari ‘Abdulla>h dari Nabi> S{allaAlla>hu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki.” (H.R Al-Tirmi>dhi>).

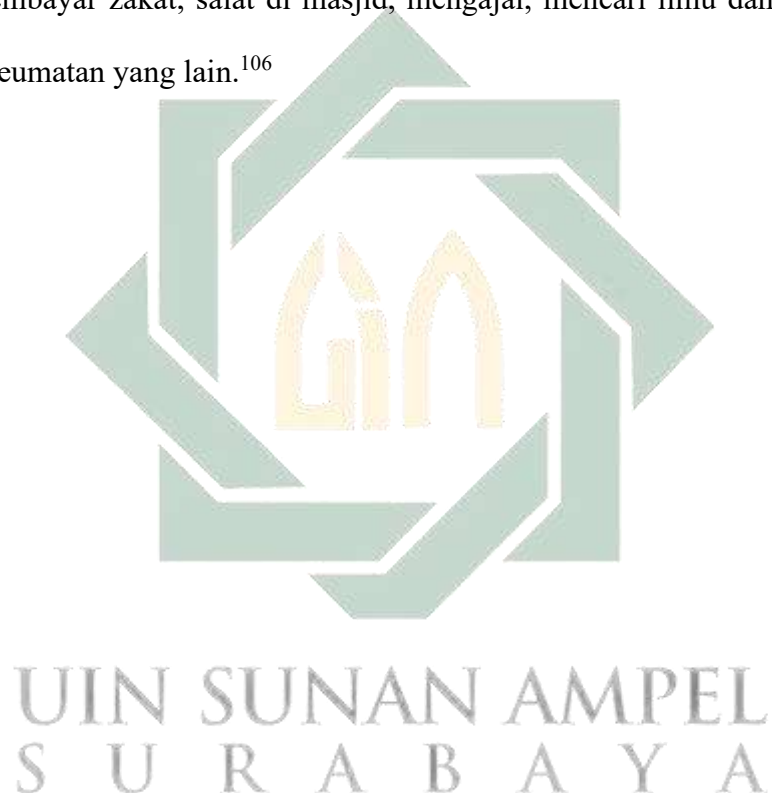
Ungkapan perempuan adalah aurat menurut Faqihuddin Abdul Kodir berdasarkan hadis Nabi SAW terkadang dikeluarkan, ketika ada sebagian orang yang tidak setuju adanya partisipasi perempuan di ranah publik. Kata aurat telah menjadi

¹⁰³Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, S{ah}i>h al-Bukha>ri>, No. Indeks 3065, Vol. 1182 (Damshaq: Da>r Ibnu Kathi>r, 1414), 1182.

¹⁰⁴Kodir, *Perempuan...*206.

¹⁰⁵Muh}ammad ibn ‘I<sa> ibn Saurah ibn Mu>sa> ibn al-D{uh}a>k al-Tirmidhi>, *Sunan al-Tirmidhi>*, No. Indeks 1173, Vol. 3 (Mes}ir: Shirkah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{albi>, 1395), 468.

problem sebagaimana dengan kata fitnah yang melekat pada diri perempuan, diartikan sebagai suatu keburukan yang tidak layak untuk di tampilkan. Sehingga konsepsi tersebut menjadikan perempuan sebagai sumber masalah ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Padahal baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama sebagai manusia utuh atas segala hak yang dapat diperoleh manfaatnya dari kehidupan public di luar rumah untuk melakukan kebaikan. Seperti, bekerja supaya bisa membayar zakat, salat di masjid, mengajai, mencari ilmu dan seluruh aktivitas sosial keumatan yang lain.¹⁰⁶



¹⁰⁶Kodir, *Perempuan...* 110.

BAB IV

ANALISA PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Genealogi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir

Dalam melacak genealogi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terkait hadis-hadis misoginis, dirasa perlu adanya ungkapan *setting sosial* yang menyelingkupi pribadi Faqihuddin dan pendidikan yang menurutnya sangat berpengaruh dalam pola berpikirnya. Seperti yang telah diketahui Faqihuddin kecil ketika pagi hari, ia menempuh pendidikan di SDN Kedongdong, siangnya ia belajar agama di MI Wathoniyah Gintunglor, Susukan, Cirebon. Menjelang maghrib Faqihuddin bergegas ke mushola kampung untuk mengaji, salat berjamaah dan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan lain yang diadakan di mushola.¹⁰⁷

Ketika menempuh jenjang tsanawiyah dan aliyah ia mulai memasuki pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Arjawinangun, saat itu di bawah asuhan KH. Mahfudz Taha dan Kyai Baidowi, akan tetapi setahun kemudian pesantren tersebut di pimpin oleh KH. Ibnu Ubaidillah Syatori dan KH. Husein Muhammad. Selama tinggal di pesantren ia mempelajari berbagai macam kitab seperti: Sullam at-Taufiq, Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, Safinat an-Naja, Risalah al-Mahid (kitab yang membahas masalah fikih perempuan).¹⁰⁸

Faqihuddin ketika nyantri terkenal memiliki pemikiran yang metodologis dalam memecahkan persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan perempuan. Hal tersebut menjadikan kedua Kyai yaitu KH. Ibnu Ubaidillah Syatori dan KH. Husein

¹⁰⁷Ibnu Aqil, "Analisis Pemikiran Muba>dalam Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki (Analisis Perspektif Gender)", *Skripsi: UIN Walisongo Semarang*, 36.

¹⁰⁸Nurin Nisa Arizmi, "Konsep Kesalingan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian dalam Berumah Tangga Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Analisis Buku Qira'ah Muba>dalam)", *Skripsi: IQ Jakarta* (2022), 61.

Muhammad tertarik untuk memperkenalkannya dengan kitab-kitab besar guna dipelajari seperti: Tafsir Ibnu Katsir, I'anat ath-Thalibin, al-Luma', Qawai'd al-Ahkam fi Masalih al-Anam, al-Ashbah wa al-Naza'ir, al-Waraqat, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab dan lain-lain.¹⁰⁹

Dalam perjalanannya menjadi santri, benih-benih pemikiran tentang kehidupan perempuan mulai menarik perhatiannya yang mana menurutnya sangatlah rumit, kala itu berawal dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepadanya baik berasal dari guru maupun teman-temannya. Salah satu pertanyaannya, persoalan tentang haid dan fenomena mengenai beberapa teman perempuan yang dijodohkan secara paksa oleh orang tuanya, berakibat sampai putus sekolah padahal anaknya masih ingin melanjutkan pendidikan hingga selesai. Kegelisahan yang dirasakan Faqihuddin saat itu belum sampai ke titik kesadarannya tentang ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi setelah ia menyelesaikan karir akademiknya selama kuliah, kemudian pulang ke tanah air dan bertemu dengan KH. Husein Muhammad gurunya ketika di pesantren, dari sinilah atas anjuran Kyai Husein ide-ide feminisnya mulai di asah dengan ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan. Dalam kegiatan inilah, secara perlahan Faqihuddin menyadari bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan benar-benar terjadi di lapangan, selama ini ketimpangan hanya ia ketahui melalui kitab-kitab yang di pelajari. Pada akhirnya ia memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada kerja-kerja feminis dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan gender.¹¹⁰

Perlu di ketahui bahwa selama menempuh studi di Damaskus Faqihuddin juga banyak belajar kepada ulama-ulama besar, yakni berdiskusi mengenai persoalan hukum, terutama pada kasus yang menimpa perempuan dengan pendekatan fikih.

¹⁰⁹Aqil, "Analisis...37-38.

¹¹⁰Yulmitra Handayani & Mukhammad Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Muba>dah", *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, Vol. 4, No. 2 (2020), 160.

Kebiasaan tersebut menjadikannya mahir dalam menalar serta memecahkan persoalan berdasarkan hukum fikih.¹¹¹

Pemikirannya semakin terfokus pada bidang pemberdayaan perempuan setelah ia aktif mengisi berbagai forum mengenai isu-isu perempuan dan kesetaraan dalam Islam, kerap menulis pada rubrik "Dirasah Hadis" di Swara Rahima tahun 2000. Sebuah majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta mengenai isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam, ia juga bergabung dalam forum kajian kitab kuning (FK3) di Ciganjur, Cirebon di bawah asuhan Ibu Nyai Hj. Sinta Nuriyah Wahid, dalam forum inilah ia mengeksplorasi gagasan serta pemikirannya terhadap kitab *Uqud al-Lujjain karya Syeikh Nawawi al-Bantani*, bersama Kyai Husein dan beberapa aktivis lain seperti, Nyai Hj. Badriyah Fayumi, Lies Marcoes, Farha Ciciek dan lain sebagainya. Dalam kitab ini ia mulai membaca, memahami, mengkritisi dan memberikan pandangan terhadap isu-isu gender. Selain itu Faqihuddin juga bekerja dengan LSM Muslim di seluruh Asia Tenggara untuk merumuskan keadilan gender yang dapat dinegosiasikan secara budaya dan diadopsi dalam perspektif Islam.¹¹²

Dari sini menjadi cukup kuat diungkapkan bahwa basis pemikiran Faqihuddin di pengaruhi oleh lingkungan sosio-kultural pesantren, persinggungan dengan aktivis gender, dan pergulatan intelektual dalam menginterpretasikan teks gender berdasarkan keilmuan Islam, baik terhadap teks al-Quran maupun hadis. Faqihuddin disebut sebagai sosok yang sangat mengapresiasi konstruksi adanya kodrat seorang perempuan. Kodrat seorang perempuan baginya dapat di bahas secara dinamis dengan merefleksikan perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam hal ini ia banyak mengembangkan pemikirannya pada bidang pemberdayaan perempuan, sebagai orang

¹¹¹Ibid.

¹¹²Misbahul Huda, "Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal: Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 2 (2020), 165.

yang kuat dalam berargumen Faqihuddin dalam setiap karyanya kerap membahas kesetaraan dalam Islam. Seperti, mengkaji tentang poligami, isu-isu KDRT, edukasi Islam, liberalisme kajian-kajian gender dalam Islam dan lain sebagainya. Dari sini ia dijuluki sebagai tokoh feminis muslim Indonesia.¹¹³

Adapun salah satu bentuk pemikirannya tentang persoalan gender yang terbukti secara nyata dan telah menjadi produk akademik adalah metode mubadalah, yakni sebuah pendekatan dan pembacaan baru terhadap relasi laki-laki dan perempuan dengan melakukan reinterpretasi pada ayat-ayat al-Quran dan Hadis.

Metode mubadalah lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, adanya sistem patriarki yang telah mengakar kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, berakibat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Sebab laki-laki di posisikan sebagai superior sementara perempuan sebagai inferior.¹¹⁴

Dalam sebuah kultur masyarakat yang memiliki pandangan patriarki, perempuan sering kali dipandang hanya sebatas pusat seksualitas semata. Tubuh seorang perempuan dianggap sebagai sumber godaan yang dapat menimbulkan fitnah bagi laki-laki, menjadikannya sebagai sumber problem sosial dalam masyarakat. Hingga muncul beberapa norma yang mengahruskan tubuh perempuan agar dijaga secara ketat. Seperti, aturan hijab yang sangat berlebihan, suara perempuan terlalu keras dianggap sebagai aurat, perempuan hanya dianjurkan berdiam diri di rumah, jika ingin keluar rumah harus di dampingi mahram dan lain sebagainya.¹¹⁵

Selain itu argumentasi yang dibangun dalam metode mubadalah yakni terinspirasi dari pemikiran yang telah dicetuskan oleh ulama-ulama klasik dan kontemporer,

¹¹³Zahra, "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia", *Tesis: Pascasarjana IAIN Jember* (2019), 29.

¹¹⁴Aqil, "Studi... 42.

¹¹⁵Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal: Studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis* (2020), 240-241.

terutama terhadap pemikiran Abu Syuqqah dalam magnum opusnya "Tahrir al-Mar'ah fi Asr al-Risalah". Abu Syuqqah dalam menginterpretasikan teks, terutama secara harfiah problematis menggunakan lima metode. *Pertama*, menolak hadis yang tidak sahih dan hanya menerima hadis yang kualitasnya sahih saja. *Kedua*, membatasi cakupan makna hadis. *Ketiga*, menghadirkan makna inklusif. *Keempat*, memfokuskan pada makna dasar dan utama. *Kelima*, menempatkan perempuan sebagai subjek dalam teks yang awalnya terhadap laki-laki. Kelima metode tersebut, terutama poin terakhir menjadi inspirasi tersendiri bagi Faqihuddin dalam menggagas metode mubadalah yang ia tuangkan pada disertasinya berjudul "*Interpretation of Hadith for Equality between Women and Men: Reading Tahrir al-Mar'ah fi Asr al-Risalah By Abd Al-Halim Muhammad Abu Syuqqah*".¹¹⁶

Membahas interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis dalam rangka kesetaraan gender dalam Islam, disebut sebagai cikal bakal lahirnya metode mubadalah, di samping juga terinspirasi dari pemikiran dan semangat para aktivis gender dalam negeri yang senantiasa berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti, Nyai Hj. Sinta Nuriyah Wahid, KH. Husein Muhammad, KH. Masdar Farid Mas'udi, KH. Nasaruddin Umar, Musdah Mulia, Nur Rofi'ah, Inayah Rohmaniyah, Hamim Ilyas, Yunahar Ilyas dan Abdul Moqsith Ghozali.¹¹⁷

Adapun konsep metode mubadalah lahir dari persinggungan Faqihuddin dalam lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan. Diantaranya, Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, Alimat dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) serta dukungan dari beberapa tulisan Faqihuddin sebelumnya di Suara Rahima.¹¹⁸

¹¹⁶Hidayatul Hasanah, "Bidadara Surga (Tafsir Makna Lafaz Zauj Perspektif Qira'ah Mubadalah)", *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya* (2020), 22-23.

¹¹⁷Ibid.

¹¹⁸Ibid.

Tepat pada tahun 2019 buku yang berjudul “Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam” berhasil diterbitkan. Dalam buku tersebut membahas bagaimana caranya teks-teks agama baik al-Quran maupun hadis dapat menyapa relasi kehidupan laki-laki dan perempuan, mentransformasikan adanya keadilan, kesalingan, menciptakan kemitraan serta kerjasama dalam memberdayakan kehidupan perempuan. Adapun makna dan cara kerja metode muba>dalah:

1. Makna Muba>dalah

Muba>dalah berasal dari Bahasa Arab مُبَادَلَةٌ akar kata بدل bermakna mengganti, menukar dan mengubah. Kata mubadalah merupakan bentuk *mufa>’alah* (kesalingan) *musya>rakah* (kerjasama antar dua pihak) yang berarti saling mengganti, saling menukar dan saling mengubah.¹¹⁹

Istilah muda>dalah lebih dikembangkan sebagai sebuah pemahaman dengan sudut pandang terhadap relasi tertentu antara dua belah pihak. Dalam relasi tersebut yang mengandung nilai-nilai kemitraan, kesalingan, timbal balik, kerja sama, serta prinsip resiprokal. Relasi yang bisa bermakna umum dan luas seperti, negara dengan rakyat, orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, guru dengan murid, antara individu dengan kelompok.¹²⁰

Akan tetapi kata mubadalah yang dipakai oleh Faqihuddin lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan, baik di ruang publik maupun domestik. Hubungan yang didasarkan pada semangat kemitraan dan kerjasama. Oleh karenanya prinsip muba>dalah tentu tidak hanya bagi mereka yang berpasangan. Namun, juga untuk mereka yang memiliki hubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut bisa sebagai

¹¹⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Muba>dalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCSOD, 2021), 59.

¹²⁰Ibid., 59-60.

suami dan istri atau sebaliknya, orang tua dengan anak atau sebaliknya dan bisa pula hubungan antar anggota komunitas atau antarwarga negara.¹²¹

Secara sederhana metode muba>adalah digambarkan sebagai suatu model interpretasi teks yang focus pada kesalingan terhadap teks-teks agama yang membahas seputar isu-isu gender. Dalam metode ini baik laki-laki maupun perempuan dijadikan sebagai subjek setara dalam kandungan teks, sehingga tidak ada kata superioritas maupun inferioritas terhadap salah satu jenis kelamin. Dengan tujuan untuk meninjau adanya ketimpangan relasi sesama hamba Allah SWT yang terancam adanya bias gender, berakibat bukan hanya merugikan satu pihak namun bisa juga pihak lain.

Metode Muba>adalah juga memiliki akar teologis yang bersumber dari teks-teks agama baik al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Mengenai asas-asas ketersalingan dan kerja sama dalam hubungan antar manusia. Sebagai contoh akan di paparkan sebagai berikut:

Al-Quran surat Al-H{ujura>t ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹²²

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui, Maha teliti.

Kata *ta'a>rafu>* dalam ayat di atas merupakan sebuah bentuk kata kesalingan (*mufa>'alah*) dan kerja sama (*musya>rakah*) dari kata *'arafa* berarti saling mengenal satu sama lain. Dengan maksud pihak satu mengenal pihak lain dan sebaliknya. Sebagai sesama manusia di mata Allah SWT sama, tidak dibenarkan apabila ada yang

¹²¹Kodir, *Qira>'ah*...60.

¹²²Al-Quran surat al-Hujura>t ayat 13

saling merendahkan satu sama lain. Sebab yang dapat membedakan antara manusia satu dengan yang lain hanyalah nilai ketakwaan.¹²³

Al-Quran surat An-Nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيًّا¹²⁴

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa ikatan pernikahan sebagai perjanjian kuat antara dua belah pihak, keduanya telah di sahkan untuk menikmati tubuh satu sama lain, membangun kehidupan bahagia bersama, dan mewujudkan cita-cita bersama. dalam kalimat *ba'd}ukum ila> ba'd}* menegaskan kesalingan serta mengisyaratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesalingan dalam setiap pihak diminta agar menjaga kekokohan akad pernikahan. Dengan begitu rumah tangga akan menjadi utuh, apabila setiap pihak merasa menjadi bagian dari yang lain.¹²⁵

Al-Quran surat At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹²⁶

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Secara tegas ayat di atas menyebutkan dua jenis kelamin sebagai subjek utuh yang di sapa dan dituju oleh teks. Sehingga ayat-ayat tersebut bisa menjadi prinsip

¹²³ Kodir, *Qira> 'ah*...60.

¹²⁴ Al-Quran surat An-Nisa' ayat 21

¹²⁵ Kodir, *Qira> 'ah*...62.

¹²⁶ Al-Quran surat at-Taubah ayat 71

mubadalah apabila ditegaskan posisi laki-laki dan perempuan dalam Islam, satu sama lain merupakan wali (Al-Quran surat At-Taubah ayat 71).¹²⁷

Selain ayat-ayat al-Quran ada juga teks-teks hadis yang dijadikan sebagai dasar teologi dalam pemaknaan metode mubadalah. Teks-teks hadis tersebut mengajarkan suatu nilai supaya saling mencintai, tolong menolong, menutup aib saudaranya, dan tidak menzalimi satu sama lain. Di bawah akan di paparkan hadis-hadis sebagai dasar teologi metode Mubadalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلٍ يُحَدِّثُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ فَقَالَ: وَصِفَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِمِئَةِ غَدِيٍّ، إِلَى عَرَفَاتٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَبِّرْنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: تُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتُحِبُّ الْبَيْتَ، وَتَذْكُرُ رَمَضَانَ، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ، خَلَّ عَنْ وَجْهِهِ الرِّكَابُ¹²⁸

Dari al-Mughi>rah dari Ayahnya dari seorang sahabat, Aku bertanya, “Wahai Rasulullah SAW, ceritakan padaku tentang perbuatan yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah Saw menjawab: Kamu dirikan salat, membayar zakat, menjalankan haji ke Baitullah, berpuasa pada bulan Ramadhan, mencintai sesuatu untuk menusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu, dan membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu terjadi pada dirimu (H.R Musnad Ahmad).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [تَحَاسَدُوا، وَ] تَنَاجَشُوا، وَ] تَبَاغَضُوا، وَ] تَذَابَرُوا، وَ] يَبِغْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، [يَظْلِمُهُ وَ] يَخْذُلُهُ، وَ] يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِزُّهُ¹²⁹

Dari Abu> Hurairah dia berkata: Rasu>lulla>h S{allaAlla>u ‘Alaihi Wasallam bersabda, ”Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang diantara kalian yang menjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah SWT yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh

¹²⁷Kodir, *Qira>’ah ...* 63.

¹²⁸Abu> ‘Abdulla>h Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H{anbal ibn Hila>l ibn Asad al-Shaiba>ni>, *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal*, No. Indeks 15885, Vol. 25 (T.k: Mu’sasah al-Risa>lah, 1421), 220.

¹²⁹Muslim ibn al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qushi>ri> al-Naisa>bu>ri>, *S{ah}i>h} Muslim*, No. Indeks 2564, Vol. 8 (Bairu>t: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th al-‘Arabi>, T.t), 10.

menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah SAW menunjuk dadanya), beliau mengucapkan sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. (H.R Muslim).

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِيهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى»¹³⁰

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariyya' dari 'Amir dia berkata: saya mendengar al-Nu'man ibn Bashir berkata: Rasulullah S{allallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya). (H.R Al-Bukhari).

Hadis pertama menegaskan bahwa makna kesalingan itu terhadap sesama manusia (dalam kata al-na's). Prinsip kesalingan terbagi menjadi dua yakni positif dan negatif. Kesalingan positif adalah sikap mencintai, menghormati, menyayangi dan senantiasa bersedia menghadirkan segala kebaikan kepada orang lain. Sementara sikap kesalingan negatif adalah kebencian, diskriminasi, melakukan kerusakan padahal dirinya sendiri ingin terhindar dan lain sebagainya.¹³¹

Dalam hadis kedua menegaskan kesalingan negatif yakni larangan untuk saling dengki, membenci, atau bahkan saling menjatuhkan. Subtansi dari hadis tersebut berupa ajaran dasar supaya tidak berperilaku buruk terhadap sesama manusia. Sebab semua perilaku buruk yang dilakukan telah bertentangan dengan prinsip dan nilai kesalingan yang diajarkan oleh Islam. Sikap buruk yang dilakukan berdasarkan perspektif kesalingan berakar pada relasi ketimpangan, otoriter dan hegemonik.¹³²

¹³⁰Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Ju'fi, *S{ahih al-Bukhari*, No. Indeks 5665, Vol. 5 (Damshaq: Daar Ibnu Kathir, 1414), 2238.

¹³¹Kodir, *Qira'ah*...85.

¹³²Ibid., 86.

Teks hadis ketiga memberikan inspirasi adanya nilai kesalingan dan kerja sama yakni mengibaratkan bahwa orang yang beriman sebagai tubuh yang satu dengan ikatan saling menyayangi, saling mencintai, saling mengerti serta saling merasakan.¹³³

Adapun selain dalil-dalil di atas yang menjadi dasar teologi metode Mubadalah, gagasan dan konsep mubadalah memiliki akar yang kuat dan fundamental dalam ajaran Islam, yakni tauhid. Setiap orang yang mengucapkan kalimat *la ilaha illallah*, secara tegas ia telah memproklamasikan akan keesaan Allah SWT, sebagai dzat satu-satunya yang patut untuk di sembah dan ditaati secara mutlak. Merupakan pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT, dengan kata lain tidak adanya perantara antara hamba dengan Tuhannya. Maka, sebagai sesama manusia tidak diperkenankan antara yang satu menjadi tuhan terhadap yang lain.¹³⁴

Amina Wadud menegaskan bahwa basis teologi terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah tauhid. Adanya budaya patriarki (menjadikan laki-laki sebagai superior) sementara perempuan di bawahnya merupakan salah satu tindakan menyekutukan Allah SWT (syirik) dan sombong (istikbar) sebagai perbuatan yang bertentangan dengan konsep tauhid. Dengan demikian, gagasan mubadalah merupakan sebagai pengingat akan adanya relasi kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dengan dorongan hadirnya kerja sama yang adil, partisipatif yang dapat memberi manfaat terhadap keduanya dengan hilangnya sikap diskriminasi.¹³⁵

Dalam metode mubadalah berlandaskan pada tiga unsur dasar: *Pertama*, Islam datang untuk laki-laki dan perempuan, maka teks-teks yang ada dalam ajaran Islam harus menyapa keduanya. *Kedua*, prinsip relasi keduanya adalah kerjasama dan kesalingan bukan hegemoni dan kekuasaan. *Ketiga*, Teks-teks ajaran Islam terbuka

¹³³Ibid.,40.

¹³⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 15.

¹³⁵Zaimatuz Zakiyah & Zainal Arifin, "Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 7, No. 2 (2021)

dimaknai secara ulang untuk memungkinkan kedua unsur sebelumnya tercermin dalam setiap interpretasi. Berlandaskan tiga unsur di atas kerja metode muba>adalah berproses menemukan gagasan utama dari setiap teks yang dibaca senantiasa selaras dengan prinsip Islam yang universal (menyeleruh) berlaku bagi setiap manusia, laki-laki dan perempuan.¹³⁶

Secara teknis, cara kerja metode muba>adalah dalam memaknai teks-teks ajaran Islam khususnya hadis harus melewati beberapa tahapan. Akan tetapi sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu pembagian teks-teks Islam yang menurut Faqihuddin dibagi menjadi tiga bagian: Teks yang memuat ajaran nilai fundamental (al-maba>di') yakni membicarakan tentang ketauhidan, kerahmatan, keadilan dan kemaslahatan. Teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (al-qawa'id) yakni membicarakan tentang nilai dan norma terkait isu-isu tertentu. Seperti, isu politik, isu ekonomi, isu pernikahan atau relasi suami istri. Teks yang memuat ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (al-juz'iiyyat) yakni kerja utamanya adalah memaknai teks agar selaras dengan teks al-qawa'id dan teks al-mabadi'.

2. Cara Kerja Metode Muba>adalah

Secara teknis langkah-langkah kerja metode muba>adalah dibagi menjadi tiga. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Menemukan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan
- b. Menemukan gagasan utama yang terkandung dalam teks yang akan diinterpretasi
- c. Mengaplikasikan gagasan utama yang telah ditemukan di langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan teks.¹³⁷

B. Analisis Hadis dengan Metode Muba>adalah

¹³⁶Kodir, *Perempuan...* 27-28.

¹³⁷Kodir, *Qira>'ah...*200.

1. Hadis Perempuan berparfum dianggap berzina

a. Hadis pokok

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا امْرَأَةٌ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ¹³⁸

Telah mengabarkan kepada kami Isma'i>l ibn Mas'u>d ia berkata: telah menceritakan kepada kami Kha>lid ia berkata: telah menceritakan kepada kami Tha>bit yaitu Ibnu 'Ima>rah dari Ghunaim ibn Qais dari al-Ash'ari> ia berkata: Rasulullah S{allaAlla>hu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina. (HR. An-Nasa>'i>).

b. Takhri>j hadis

1.) Sunan Abu> Da>wud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي عُثَيْمُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا» قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا¹³⁹

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yah>ya> berkata, telah mengabarkan kepada kami Tha>bit ibn 'Uma>rah berkata, telah menceritakan kepadaku Ghunaim ibn Qais dari Abu>Mu>sa> dari Nabi> S{allaAlla>hu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Jika seorang wanita memakai wewangian, lalu sengaja melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah begini dan begini." Beliau mengatakan itu dengan intonasi yang keras. (HR. Abu> Da>wud).

2.) Sunan al-Tirmidhi>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا» يَعْنِي زَانِيَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»¹⁴⁰

¹³⁸Abu> 'Abdurrah}man Ah}mad ibn Shu'aib ibn 'Ali> al-Khura>sa>ni> al-Nasa>'i>, *Sunan al-S{aghir linnasa>i'i>*, No. Ind'eks 5126, Vol. 8 (H{alb: Maktab al-Mat}bu>'a>t al-Isla>miyah, 1406), 153.

¹³⁹Abu> Da>wud Sulaima>n ibn al-Asha>'th ibn Ish>a>q ibn Bashi>r ibn Shada>d ibn 'Amru> al-Azdi> al-Sijista>ni>, *Sunan Abu> Da>wud*, No. 4173, Vol. 4 (Bairu>t: Al-Maktabah al-'As}riyah, T.t), 79.

¹⁴⁰Muh}ammad ibn 'Isa> ibn Saurah ibn Mu>sa> ibn al-D{uh>a>k al-Tirmidhi>, *Sunan al-Tirmidhi>*, No. Indeks 2786, Vol. 5 (Mes}ir: Shirkah Maktabah wa Mat}ba'ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{ali>, 1395), 106.

Dari Abu> Mu>sa> dari Nabi> S{allaAlla>hu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini." Maksudnya berzina. Dan dalam bab ini ada juga hadis dari Abu> Hurairah, Abu> Isa berkata, hadis ini h{asan s{ah{i>h}.

3.) Musnad Ah}mad ibn H{anbal

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»¹⁴¹

Dari al-Asha'ri> ia berkata, Rasu>lulla>h S{allaAlla>hu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Siapapun dari kaum wanita yang memakai wewangian, kemudian ia melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau wanginya, maka dia adalah wanita pezina. (HR. Ah}mad ibn H{anbal).

4.) Musnad Al-Da>rimi>

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ لِيُوجَدَ رِيحُهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ: يَرْفَعُهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا¹⁴²

Dari Abu> Mu>sa>: "Wanita manapun yang memakai wewangian (parfum), lalu keluar rumah agar tercium aroma wewangian (parfum)nya, maka ia adalah wanita pezina dan setiap mata (yang memandang) adalah penyakit." Abu> 'A<s{im berkata: sebagian sahabat kami memarfukannya. (HR. Al-Da>rimi>).

c. Tabel periwayatan

No.	Nama Perawi	Urutan Periwatan	Tahun Wafat	T{abaqa>t	Jarh} wa al-Ta'dil
1.	'Abdulla>h ibn Qais al-Ash'ari>	Perawi I	50 H	T{abaqa>t I	Sahabat mashu>r

¹⁴¹Abu> 'Abdulla>h Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H{anbal ibn Hila>l ibn Asad al-Shaiba>ni>, *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal*, No. Indeks 19711, Vol. 32 (T.k: Mu'sasah al-Risa>lah, 1421), 483.

¹⁴²Abu> Muh}ammad 'Abdulla>h ibn 'Abdurrah>man ibn al-Fad{l ibn Bahra>m ibn 'Abd al-S{amad al-Da>rimi>, *Musnad al-Da>rimi>*, No. Indeks 2688, Vol. 3 (T.k: Da>r al-Mughni> linnashr wa al-tauzi>, 1412), 1730.

2.	Ghunaim ibn Qais al-cKa'bi>	Perawi II	90 H	T{abaqa >t III	Menurut Ibnu H{ajar: Thiqah, Imam Nasa>'i>: thiqah ¹⁴³
3.	Tha>bit ibn 'Ama>rah al-H{anafi>	Perawi III	149 H	T{abaqa >t VI	Menurut Ibnu H{iba>n: Thiqah, Ibnu H{ajar: S{adu>q ¹⁴⁴
4.	Kha>lid ibn al-H{a>rath al-H{aji>mi>	Perawi IV	186 H	T{abaqa >t VIII	Menurut Ibnu H{iba>n: Thiqah Ibnu H{ajar: Thiqah Thabit ¹⁴⁵
5.	Isma>'i>l ibn Mas'u>d al-Jah}dari>	Perawi V	248 H	T{abaqa >t X	Menurut Ibnu H{ajar: Thiqah, Menurut al-Nasa>'i: Thiqah, Abu> H{a>tim al-Ra>zi>: s{adu>q ¹⁴⁶
6.	Al-Nasa>'i>	Mukharrij	303 H	Mukharrij	Mukharrij

d. Analisis kualitas dan kejujuran

Dalam menganalisis hadis ditinjau dari dua aspek: *naqd al-sanad* dan *naqd al-matn*. Pertama, dari segi sanad, dalam hadis riwayat Imam al-Nasa>'i> nomor indeks 5126, ada sebagian perawi yang menurut kritikus hadis yaitu Ibnu H{ajar

¹⁴³Ah}mad ibn 'Ali ibn Muh}ammad al-Asqalani, *Tahdi>b al-Tahdi>b*, Vol. 4 (India: Dairah al-Ma'a>rif, 1326), 3754.

¹⁴⁴Ibid.

¹⁴⁵Ibid.

¹⁴⁶Ibid.

kepada Thabit ibn 'Amarah al-Hanafi mengatakan *s{adu>q* dan Abu H{a>tim al-Razi kepada Isma'il ibn Mas'ud al-Jah{dari> mengatakan *s{adu>q*. Namun apabila dilihat dari ketersambungan sanad antara guru dan murid, berdasarkan tahun wafat kemungkinan bertemu, sehingga dapat dikatakan *muttas{il*.

Kedua, dari segi matan hadis tidak cacat dan *syadz*, hal ini dilihat dari beberapa perbandingan antara riwayat lain, dimana tidak adanya pertentangan satu dengan yang lain. Maka dapat disimpulkan, hadis riwayat Imam al-Nasa'i> nomor indeks 5126, *berkualitas h{asan li dzatihi* sebab terdapat perawi yang *s{adu>q*, yang berarti kurang kedhabitannya. Meskipun pada umumnya rawi dalam riwayat tersebut bermartabat tsiqah.

- e. Hadis perempuan berparfum di anggap berzina menurut Faqihuddin Abdul Kodir

Peran perempuan sering kali dianggap buruk oleh kalangan masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyaknya teks rujukan Islam yang terkesan menyudutkan perempuan. Misalnya hadis “Perempuan berparfum dianggap berzina” secara redaksional hadis tersebut terkesan misoginis. Maka dalam memahaminya dapat menggunakan perspektif muba>dalah. Berikut langkah-langkah kerja metode muba>dalah berdasarkan hadis perempuan berparfum dianggap berzina:

Langkah pertama, sebagai pondasi pemaknaan harus dapat menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam yang berasal dari teks-teks bersifat umum atau universal. Adapun prinsip-prinsip dalam al-Quran dan hadis Nabi SAW berdasarkan redaksi hadis di atas sebagai berikut:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حَالًا ۖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹⁴⁷

Wahai anak cucu adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (31). Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah SWT yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik?” Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui (32). Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah SWT apa yang tidak kamu ketahui (33).

Berdasarkan ayat al-Quran di atas bahwasanya Islam menganjurkan pada setiap orang supaya menampakkan diri dengan baik dan apabila dipandang orang lain menyenangkan. Selain itu Allah SWT juga menghalalkan segala perbuatan yang baik, bahkan memerintahkan umat Islam memakai hiasan ketika berada di ruang publik.

Kemudian ada juga prinsip-prinsip dalam hadis sebagai penguat argument di atas sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي أَنْبَازٍ، عَنْ ثَعْلَبٍ، عَنْ فَضِيلِ الْمُقْمِصِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ»¹⁴⁸

¹⁴⁷ Al-Quran surah al-‘A’raf ayat 31-31.

¹⁴⁸ Muslim ibn al-H {aja>j Abu> al-H {asan al-Qushi>ri> al-Naisa>bu>ri>, *S{ah}i>h} Muslim*, No. Indeks 147, Vol. 1 (Bairu>t: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th al-‘Arabi>, T.t), 93.

Dan telah menceritakan kepada kami Muh}ammad ibn al-Muthanna> dan Muh}ammad ibn Basha>r serta Ibra>hi>m ibn Di>na>r semuanya dari Yah}ya> ibn H{amma>d, Ibnu Muthanna> berkata: telah menceritakan kepada kami Yah}ya> ibn H{amma>d telah mengabarkan kepada kami Shu'bah dari Aba>n ibn Taghlib dari Fud}ail al-Fuqaimi> dari Ibra>hi>m al-Nakha'i> dari 'Alqamah dari 'Abdulla>h ibn Mas'u>d > dari Nabi> S{allaAlla>hu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Seorang laki-laki bertanya, "Sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan)?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. (HR. Muslim).

Faqihuddin menegaskan bahwa dalam teks hadis di atas mengandung ajaran secara umum yakni anjuran supaya bersikap baik dan berpakaian bersih, indah, sopan dengan sewajarnya. Dalam relasi sosial sikap tersebut sangat diperlukan, ketika mengemban tugas kekhalifahan di muka bumi ini secara bersama-sama (laki-laki dan perempuan), demi mewujudkan ketentraman, kemakmuran dan menghadirkan segala kebaikan terhadap sesama manusia. Sekalipun teks tersebut menggunakan bahasa laki-laki ataupun tentang seorang laki-laki, akan tetapi dapat berlaku secara umum baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹⁴⁹

Al-Quran surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁵⁰

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menegaskan supaya perempuan dipandang secara utuh sebagai manusia yang sama-sama sebagai hamba Allah SWT yang mengemban amanat sebagai khalifah di dunia. Dengan tujuan agar perempuan tidak dipandang dan diperlakukan atau bahkan dikerdikan dari sisi tubuh dan aksesorisnya belaka, baik

¹⁴⁹Kodir, *Perempuan...* 131.

¹⁵⁰Al-Quran surat at-Taubah ayat 71

itu dapat mempesona bagi laki-laki atau tidak, dapat menggoda laki-laki atau tidak. Melainkan jati diri yang terdapat pada perempuan, spiritualit'asnya, intelektualitasnya maupun kiprah sosialnya baik dalam keluarga maupun masyarakat yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan harus sama-sama menjaga diri agar tidak mempesona yang dapat menjerumuskan orang lain dalam perbuatan dosa.¹⁵¹

Langkah kedua, menemukan gagasan utama yang terdapat dalam teks yang akan diinterpretasi. Dilakukan dengan cara menghilangkan subjek dan objek dalam teks. Kemudian mengambil predikatnya sebagai gagasan atau makna yang akan di muba>dalahkan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan.

Makna hadis perempuan berparfum dianggap berzina adalah “memakai wewangian (berparfum)”. Kemudian kata *imraatan* (perempuan) menjadi pelaku dalam hadis tersebut yakni sebagai subjek. Sementara yang menjadi sasarannya (objek) adalah suatu kaum, perkumpulan, laki-laki. Sehingga gagasan utama hadis ini adalah seseorang yang memakai wewangian dengan maksud supaya orang lain mencium keharumannya.

Mengutip pendapat Ibu Hj. Sinta Nuriyah Wahid mengenai hadis larangan perempuan berparfum dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3):

“Hadis perempuan berparfum sering kali dipahami sebagai dasar untuk melarang perempuan untuk tampil pantas dan indah di hadapan public. Padahal apabila perempuan tampil jelek, tidak bersih dan bau badan yang dapat mengganggu orang lain. Merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebab Islam menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian diri. Dengan kebersihan dan kesucian, seseorang akan merasa nyaman dengan dirinya sendiri, terlebih orang-orang yang ada disekitarnya. Wajibnya wudhu setiap kali hendak salat, sunnatnya wudhu dan bersiwak setiap saat menunjukkan bahwa kesucian dan kebersihan diri sangatlah diutamakan.”¹⁵²

Menurut Faqihuddin yang mengutip metode ulama besar Tunisia yakni Syeikh Muhammad Thahir ibn Asyur ketentuan yang menjadi gagasan utama adalah “agar

¹⁵¹Kodir, *Perempuan...* 132.

¹⁵²Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dkk, *Kembang Setaman Perkawinan* (Jakarta: Kompas, 2005), 252.

mereka mencium bau harum”. Bukan ketentuan “memakai wewangian”. Karena memakai wewangian pada dasarnya diperbolehkan dan baik untuk dilakukan, namun adanya maksud buruk atas pemakaiannya menjadikannya tidak baik untuk dilakukan bahkan dilarang.¹⁵³

Dalam konteks hadis tersebut Syekh Nawawi Banten menjelaskan dalam *Sharh ‘Uqud al-Lujjayn* kata زَانِيَةً (pezina atau berzina) bermakna ia seperti pezina atau ia akan memperoleh dosa pezina (hal ini tentu berbeda dari dosa pezina yang sesungguhnya). Pernyataan ini serupa dengan hadis yang menyatakan bagian-bagian tubuh tertentu dapat dikatakan zina apabila melangkah pada perbuatan yang di haramkan.¹⁵⁴

حَدَّثَنَا عَقَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ [ص: 211] مِنَ الزَّانَا، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزَنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزَنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَزَنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُّ يَزْنِي وَزَنَاهُ الْقُبْلُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَالْفَرْجُ يُدَقُّ ذَلِكَ، أَوْ يُكَذِّبُهُ»¹⁵⁵

Telah menceritakan kepada kami ‘Affa>n telah menceritakan kepada kami H{amma>d ibn Salamah berkata: telah mengabarkan kepada kami Suhail ibn Abu> S{a>lih} dari Bapakny dari Abi> Hurairah, dia berkata: Bahwa Rasu>lulla>h S{allaAlla>hu ’Alaihi wa Sallam bersabda: “Setiap anak cucu Adam telah tertulis bagiannya dari zina, maka kedua mata berbuat zina dan zina mata adalah melihat, kedua tangan berzina dan zina kedua tangan adalah memegang, kedua kaki berzina dan zina kedua kaki adalah melangkah, mulut berzina dan zina mulut adalah mengucapkan, hati berharap dan berangan-angan, adapun kemaluan ia yang membenarkan atau mendustakannya. (HR. Ah}mad).

Langkah ketiga, gagasan utama di aplikasikan pada pihak yang tidak di sapa oleh teks (jenis kelamin). Sehingga teks hadis tersebut tidak berhenti hanya pada satu jenis kelamin semata akan tetapi juga menyasar keduanya laki-laki dan perempuan.

¹⁵³Kodir, Perempuan... 126.

¹⁵⁴Ibid., 127.

¹⁵⁵Abu> ‘Abdulla>h Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H{anbal ibn Hila>l ibn Asad al-Shaiba>ni>, *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal*, No. Indeks 8526, Vol. 14 (T.k: Mu’sasah al-Risa>lah, 1421), 210.

Konteks ini dilakukan selama gagasan utama telah ditemukan dan bisa mengaitkan keduanya. Selain itu makna utama harus senantiasa di kaitkan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang ditemukan melalui langkah pertama. Dengan kata lain ketiganya saling berkaitan.

Gagasan utama yang telah ditemukan adalah “seseorang yang memakai wewangian dengan maksud supaya orang lain mencium keharumannya”. Dalam redaksi hadis dikatakan bahwasanya seorang perempuan yang memakai wewangian kemudian melewati sekelompok orang bermaksud agar mereka mencium keharumannya.

Langkah terakhir metode muba>adalah ini menempatkan gagasan utama pada jenis kelamin yang tidak di sapa oleh teks hadis tersebut yakni laki-laki. Penggunaan parfum yang dapat mengakibatkan seseorang dianggap berzina dapat berlaku pada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama sebagai manusia. Dengan cara membalikkan subjek yang terdapat dalam redaksi hadis, maka dapat menghasilkan pemahaman bahwa kandungan dari gagasan utama tersebut dapat terjadi dan dilakukan oleh kedua subjek (laki-laki & perempuan).

Maka dari itu, hadis tentang perempuan berparfum ini selayaknya dimaknai secara menyeluruh sebagai peringatan tentang pergaulan sosial yang sehat dan tidak menjerumuskan pada perbuatan haram. Apabila kita melakukan perbuatan baik dan sehat, namun dilakukaknnya dengan tujuan yang dilarang, maka akan menjadi haram. Dalam ushul fikih disebut dengan istilah *sadd al-dzar'i* (menutup jalan keburukan).¹⁵⁶ Logika berpikir ini berlaku secara umum terhadap laki-laki dan perempuan. Tidaklah layak apabila hanya menyasar pada perempuan belaka. Adapun para ulama kontemporer seperti, Syeikh al-Ghazali, Syeikh Yusuf al-Qardawi, Abu

¹⁵⁶Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah dalam Studi Islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2020), 70.

Syuuqah sangat menyesalkan masifnya penggunaan logika *sadd al-dzar'i*, yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perempuan di ranah public.¹⁵⁷

Penggunaan parfum yang dilakukan perempuan pada dasarnya adalah baik dan dianjurkan oleh Islam. Akan tetapi ketika penggunaannya yang berlebihan dan untuk tujuan menggoda orang lain, tebar pesona supaya melakukan perbuatan haram, maka akan dihukumi dosa dan penggunaannya menjadi haram. Laki-laki yang melakukan perbuatan tersebut juga masuk dalam kategori seperti pezina atau mendapatkan dosa pezina. Demikian makna yang benar hadis ini yakni sebagai peringatan bagi siapapun ketika berada di ruang public senantiasa berperilaku baik, sopan, sehat dengan tujuan kebaikan dan tidak melakukan hal-hal yang secara sengaja menggoda bahkan sampai menjerumuskan orang lain pada perbuatan nista dan dosa.

Berdasarkan konteks hadis di atas, maka tidaklah tepat apabila hanya untuk membesarkan narasi yang terus menysar pada perempuan dengan mendaftar dosa-dosanya ketika tampil di public. Meskipun pada praktiknya tidak sedikit laki-laki yang juga melakukan perbuatan dosa di ranah publik, akan tetapi dosa-dosa dalam hal ini tidak pernah digunakan sebagai dasar pelarangan beraktivitas di ruang public, demikian juga bagi perempuan.¹⁵⁸

Adapun afirmasi yang dapat penulis tambahkan berdasarkan redaksi hadis perempuan berparfum dianggap berzina sebagai berikut:

Pertama, Apabila dilihat dari segi redaksi hadis kata اسْتَعْطَرْتُ yang berarti, pemakain parfum secara berlebihan yang dapat memberikan aroma menyengat hingga orang-orang di sekitarnya dapat tercium akan keharumannya.¹⁵⁹ Selain itu dalam

¹⁵⁷Kodir, *Perempuan...* 128.

¹⁵⁸Ibid., 129.

¹⁵⁹Nafi Aisyah, "Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita", *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2017), 50.

kata لِيَجِدُوا *lam* dari kata tersebut merupakan *lam kay* yang menyebabkan *fi'il* menjadi *mans}u>b* sehingga mengandung kata kerja disengaja yaitu supaya atau untuk.¹⁶⁰

Dengan demikian dapat dipahami, maksud dari penggunaan parfum menurut hadis di atas adalah apabila dilakukan secara berlebihan dan terdapat niat atau keinginan supaya ketika melewati sekelompok kaum laki-laki mereka dapat mencium keharumannya. Dengan kata lain adanya unsur kesengajaan, hal tersebut yang mengakibatkan perempuan mendapat dosa, seperti dosanya pezina.

Kedua, adanya hadis anjuran penggunaan parfum. Pada dasarnya penggunaan parfum merupakan salah satu sunnah Rasul, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ah}mad:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ [ص:554]: قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: التَّعَطُّرُ، وَالْبَنَاحُ، وَالسَّوَاكُ، وَالْحَيَاءُ"¹⁶¹

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami al-H{aja>j ibn Art{a>h dari Makh}u>l dan telah menceritakan kepada kami Muh}ammad ibn Yazid dari H{aja>j dari Makh}u>l berkata: Abu> Ayyu>b berkata: Rasu>lulla>h S{allaAlla>hu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Empat perkara yang merupakan sunnah para Rasu>l yaitu memakai wangi-wangian, nikah, siwak, dan rasa malu." (HR. Ahmad).

Teks hadis di atas menjelaskan adanya empat hal yang di sunnahkan Rasu>lulla>h SAW: memakai parfum, menikah, bersiwak dan malu. Hukum yang terkandung dalam hadis terletak pada keumuman lafadznya, bukan pada kekhususan sebabnya atau biasa dikenal dengan istilah *al-'ibrah bi 'umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-Sabab*.¹⁶²

¹⁶⁰Ferry Saputra, "Perdebatan Antara Al-'Awamil dan At-Tarakib di dalam Kitab Al-Inshaf", *Jurnal: Majalah Ilmiah Tabuah*, Vol. 26, No. 2 (2022), 105.

¹⁶¹Abu> 'Abdulla>h Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H{anbal ibn Hila>l ibn Asad al-Shaiba>ni>, *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal*, No. Indeks 23581, Vol. 38 (T.k: Mu'sasah al-Risa>lah, 1421), 553.

¹⁶²Maghfirah Razali, "Kaidah al-'ibrah bi 'Umu>m al-Lafz} bi Khu}su>s} al-Sabab dan Penerapannya pada Surat al-Baqarah dalam Tafsir Ibnu Kathi>r dan Tafsir al-Muni>r" *Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (2022), 23.

Mengingat bahwa hadis sebagai sumber Islam kedua setelah al-Quran dan berlaku bagi setiap umat, maka dengan keumuman lafaz}nya hadis tentang anjuran memakai parfum berlaku bagi semua manusia. Baik bagi laki-laki maupun perempuan yang meliputi, orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Jadi, barang siapa baik laki-laki maupun perempuan dengan sengaja memakai parfum, kemudian melewati sekelompok orang dengan maksud mengundang syahwat sebab aromanya, maka dianggap seperti pezina.

2. Hadis Istri yang Menolak Ajakan Seks Suami Dilaknat Malaikat

a. Hadis Pokok

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانِ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُجِبَ تَابِعُهُ شُعْبَةُ، وَأَبُو حَمَزَةَ، وَابْنُ دَاوُدَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ¹⁶³

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami telah bercerita kepada kami Abu> ‘Awa>nah dari al-A’ mash dari Abu> H{a>zim dari Abu> Hurairah rad}iyaAlla>hu ‘Anhu berkata, Rasu>lulla>h S{allaAlla>hu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga Subuh.” (HR. Al-Bukha>ri>).

b. Takhri>j Hadis

1. S{ah}i>h} Muslim

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . (ح)، وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . (ح)، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضَبَانِ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُجِبَ¹⁶⁴

Dari Abu> Hurairah rad}iyaAlla>hu ‘Anhu berkata, Rasu>lulla>h S{allaAlla>hu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Jika seorang suami mengajak istrinya untuk

¹⁶³Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, No. Indeks 3065, Vol. 1182 (Damshaq: Da>r Ibnu Kathi>r, 1414), 1182.

¹⁶⁴Abu> al-H{usain Muslim ibn al-H{aja>j ibn Muslim al-Qushi>ri> al-Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, No. Indeks 1736, Vol. 4 (Turki: Da>r al-T{aba>’ah al-‘A<marah, 1334), 157.

berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para malaikat sampai Subuh.” (HR. Muslim)

2. Sunan Abu> Da>wud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَتْ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُبَاحَ¹⁶⁵

Dari Abu> Hurairah rad}iyaAlla>hu ‘Anhu berkata, Nabi> S{allaAlla>hu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke keranjang (mengajak melakukan hubungan badan), kemudian sang istri menolak dan tidak dating kepadanya sehingga suaminya melewati malam (tidur) dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi.” (HR. Abu> Da>wud).

3. Musnad Imam Ah}mad

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ، فَبَاتَ وَهُوَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُبَاحَ¹⁶⁶ عَلَيْهَا سَاخِطٌ

Dari Abu> Hurairah rad}iyaAlla>hu ‘Anhu berkata, Nabi> S{allaAlla>hu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Jika seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidur tetapi dia menolaknya, kemudian ia tidur dalam keadaan marah maka malaikat akan melaknat istri tersebut sehingga dating waktu subuh.” (HR. Ah}mad).

c. Tabel Perawayatan

No.	Nama Perawi	Urutan Perawayatan	Tahun Wafat	T{abaqa>t	Jarh} wa al-Ta’dil
1.	Abu> Hurairah al-Dausi>	Periwayat I	57 H	T{abaqa>t I	Sahabat
2.	Salma>n Abu> H{a>zim	Periwayat II	101 H	T{abaqa>t III	Menurut Ibnu H{ajar: Thiqah, Abu> Da>wu d:

¹⁶⁵Abu> Da>wud Sulaima>n ibn al-Ash’ath ibn Ish}a>q ibn Bashi>r al-Azdi> al-Sijista>ni>, Sunan Abu> Da>wud, No. Indeks 2141, Vol. 2 (Al-Hind: Al-Mat}ba’ah al-Ans}a>riyah Badhili>, 1323), 210.

¹⁶⁶Abu> ‘Abdulla>h Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H{anbal ibn Hila>l ibn Asad al-Shaiba>ni>, *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal*, No. Indeks 10225, Vol. 16 (T.k: Mu’sasah al-Risa>lah, 1421), 167.

					Thiqah 167
3.	Sulaima>n ibn Mahra>n al- A'mash	Periwayat III	148H	T{abaqa >t V	<<Men urutIbn u H{ajar: Thiqah, Yah}ya > ibn Ma'i>n: Thiqah 168
4.	Al-Wad{a>h} ibn 'Abdulla>h al-Yashkuri>	Periwayat IV	176 H	T{abaqa >t VII	Menuru t Ah}ma d ibn 'Abdull a>h al- Ajali>: Thiqah, Abu> H{a>ti m ibn H{iba> n al- Busti>: Thiqah 169
5.	Musaddad ibn Masrahad al- Asdi>	Periwayat V	228 H	T{abaqa >t X	Menuru t Ibnu H{ajar: Thiqah, Abu> H{a>ti m al- Ra>zi>: Thiqah 170

¹⁶⁷al-Asqalani, *Tahdi>b*...3310.

¹⁶⁸Ibid.

¹⁶⁹Ibid.

¹⁷⁰Ibid.

6.	Al-Bukhari	Mukharrij	256 H	Mukharrij	Mukharrij
----	------------	-----------	-------	-----------	-----------

d. Analisis kualitas dan kehujjahan

Dalam menganalisis hadis ditinjau dari dua aspek yakni *naqd al-sanad* dan *naqd al-matan*. *Pertama*, dari segi sanad bahwa hadis riwayat Imam al-Bukhari nomer indeks 3065 telah memenuhi semua kriteria kesahihan hadis. Seperti sanadnya bersambung, apabila dilihat dari tahun wafat dan adanya hubungan antara guru dan murid, selain itu dari segi kualitas perawi, oleh ulama kritikus hadis semua perawi dinilai sebagai seorang perawi yang *thiqah* yang mana telah memenuhi dua unsur *dhabit* dan *‘adil*.

Kedua, ditinjau dari segi *matan* hadis juga tidak ada yang cacat dan *syadz*, hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan beberapa riwayat lain yakni tidak adanya pertentangan antara satu dengan yang lain. Maka, dapat di ambil kesimpulan bahwa hadis riwayat Imam al-Bukhari nomer indeks 3065 berkualitas hadis *shahih li dzatihi*. Sementara dari segi kehujjahan hadis, hadis ini dapat diterima sebagai hujjah dan dapat di amalkan (*maqbul ma’luh*).

e. Hadis perempuan yang tidak melayani seks suami dilaknat malaikat menurut Faqihuddin Abdul Kodir

Hadis di atas oleh Faqihuddin di golongankan dalam kelompok hadis relasi pasangan suami istri yang di salah pahami. Maka, menurutnya dalam menjalani relasi pernikahan sangat dianjurkan melibatkan prinsip kesalingan (*mubadalah*).

Langkah pertama, dalam memaknai hadis istri yang menolak ajakan seks suami dilaknat malaikat, Faqihuddin menggunakan lima prinsip dalam rumah tangga.¹⁷¹

Diantaranya sebagai berikut:

1. Komitmen antara keduanya terhadap ikatan janji yang kukuh sebagai amanah dari Allah SWT (al-Quran surat An-Nisa' ayat 21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا¹⁷²

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

2. Prinsip berpasangan dan kesalingan (Al-Quran surat al-Baqarah ayat 187 dan al-Rum ayat 21)

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْإِيمَانِ الرِّفْقُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بُشِّرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الْإِيمَانَ إِلَىٰ الْآلَاءِ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ¹⁷³

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah SWT mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah SWT bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikah dalam masjid. Itulah ketentuan Allah SWT, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa.

¹⁷¹Kodir, *Perempuan...* 29.

¹⁷²Al-Quran surat al-Nisa' ayat 21.

¹⁷³Al-Quran surat al-Baqarah ayat 187.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ¹⁷⁴

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.

3. Sikap saling memberi kenyamanan dan kerelaan (al-Quran surat al-Baqarah ayat 4)

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ¹⁷⁵

Dan mereka yang beriman kepada (al-Quran) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

4. Saling memperlakukan dengan baik antara keduanya (al-Quran surat an-Nisa' ayat 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَإِ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ۚ إِنَّ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا¹⁷⁶

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

5. Membiasakan musyawarah antara keduanya (al-Quran surat al-Baqarah ayat 233)

¹⁷⁴Al-Quran surat al-Rum ayat 21.

¹⁷⁵Al-Quran surat al-Baqarah ayat 4.

¹⁷⁶Al-Quran surat an-Nisa' ayat 19.

وَالْوَلَدُ يُرَضَعُ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا ۖ تَضَارُّ وَلَدُهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁷⁷

Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang Ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kelima prinsip dasar tersebut oleh Faqihuddin dipakai sebagai pondasi dalam memahami beberapa dalil tentang relasi pasangan suami istri secara kohesif dan koheren. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari relasi suami istri pasti akan adanya perilaku penghancur dan pembangun hubungan. Misalnya saja perilaku penghancur seperti: merendahkan, mengabaikan, egois, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Sementara perilaku pembangun seperti: saling mensupport, menemani, senantiasa berbuat baik, mencukupi semua kebutuhan dan lain-lain.¹⁷⁸

Dari beberapa prinsip yang telah disebutkan baik prinsip dalam ajaran Islam yang bersifat universal maupun prinsip lima pilar relasi suami istri, maka gagasan utama dari teks hadis tersebut adalah “mengenai orang yang tidak mau melayani kebutuhan seks atau kasih sayang pasangan ketika dibutuhkan”.

Langkah ketiga yakni meletakkan gagasan utama pada jenis kelamin yang belum di sapa oleh teks. Hadis di atas tentang relasi yang hanya menyebut perempuan sebagai subjek yang di sapa oleh teks, dengan perintah berbuat baik dan apabila berbuat buruk

¹⁷⁷ Al-Quran surat al-Baqarah ayat 233.

¹⁷⁸ Kodir, *Perempuan...* 207.

akan di ancam menjadi penghuni neraka. Islam secara prinsip tidak mungkin memerintah dan mengancam \umatnya hanya karena berjenis kelamin perempuan.

Dalam salah satu kaidah Qira'ah Mubadalah yang di tuangkan dalam kitab Manbaussaadah oleh Faqihuddin disebutkan:

مَا يَلُحُّ لِأَحَدِ الْجَنَسَيْنِ يُجْلِبُ لِكُلَيْهِمَا وَمَا يَضُرُّ أَحَدَهُمَا يُدْرَأُ مِنْ لِكَيْهِمَا¹⁷⁹

Apa yang masalah bagi salah satu jenis kelamin terapkan bagi keduanya, dan apa yang mudarat bagi salah satu hindarkan dari keduanya.

Dengan demikian, berdasarkan kaidah tersebut hadis laknat malaikat pada istri yang tidak mau melayani suami, juga dapat berlaku pada suami yang menolak ajakan istri. Menurut Faqihuddin bahwa teks hadis tersebut adalah bagian dari bangunan besar ajaran Islam yang tidak berdiri sendiri melainkan mengandung visi *rah}mata>n lil 'a>lami>n* dan misi akhlak mulia. Hal ini sesuai dengan sudut pandang teori mubadalah. Apabila makna yang terkandung dalam teks bertentangan dengan visi dan misi tersebut. Maka, tidak dapat diterima dan harus digali sampai menemukan makna yang konstruktif dan kohesif dengannya. Makna tersebut dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran prinsip Islam itu sendiri. Seperti, pentingnya berbuat baik kepada orang lain, saling menolong, menghormati, dan kerja sama dan juga teks-teks tentang perbuatan buruk, menzalimi, dan tidak adil.¹⁸⁰

Sebagai pasangan suami istri harus bisa saling mengenali dan melayani kebutuhan masing-masing pasangan. Apabila salah satu dari pasangan tidak bisa melayani, maka harus memberanikan diri berbicara pada pasangannya dengan beberapa alasan tertentu yang dapat diterima, sehingga tidak sampai mengakibatkan pertikaian antara keduanya dan harus saling memahami satu sama lain.

¹⁷⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Manbaussa'adah* (Cirebon: Fahmina Institut, 20110), 48-49.

¹⁸⁰Ibid., 206.

Faqihuddin menjelaskan bahwa ada lima hal utama yang disebut sebagai bahan bakar cinta yakni kalimat positif, kehadiran yang berkualitas, adanya kontak fisik, hadiah dan saling melayani. Menurutny kelima bahan bakar ini harus ada dalam relasi suami istri meskipun tidak semuanya. Apabila bahan bakar berkurang bahkan tidak ada, maka dalam suatu hubungan bisa menjadi buruk dan terhenti. Apapun yang dilakukan menjadi serba salah, gampang tersinggung, mudah marah. Hingga berakibat hubungan menjadi sulit untuk saling memberi kasih sayang (rahmah), cinta (mawaddah), dan rumah tangga akan sulit merasakan kebahagiaan (sakinah). Kondisi seperti inilah yang dimaksud dalam teks hadis di atas yakni sebagai laknat yang artinya jauh dari kasih sayang (rahmah). Sehingga, seorang suami pun akan dilaknat (jauh dari kasih sayang) oleh malaikat, apabila menolak ajakan pemenuhan bahan bakar cinta, yang berakibat hubungan menjadi lemah, buruk, dan terhenti. Karena kebutuhan seksual tidak hanya dimiliki oleh seorang suami, melainkan juga dimiliki oleh seorang istri.¹⁸¹

Semangat dari teks hadis tersebut adalah meminta agar suami dan istri untuk saling memenuhi kebutuhan bahan bakar cinta antara keduanya. Perempuan kepada suaminya dan laki-laki kepada istrinya. Pemenuhan tersebut sebagai cara untuk membangun serta memperkuat hubungan pernikahan, hingga menumbuhkan cinta kasih berdua. Dengan demikian pemaknaan teks hadis istri yang menolak ajakan seks suami, dilaknat malaikat menjadi selaras dengan visi *rah}mata>n lil ‘a>lami>n* dan misi akhlak mulia.

Sebagai pendukung gagasan Faqihuddin Abdul Kodir dalam hadis istri yang menolak ajakan seks suami dilaknat malaikat, penulis menambahkan beberapa pendapat dari para ulama dan tokoh-tokoh feminis lain:

Disini penulis mengambil dari redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu>Da>wud: فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ عَصْبَانًا عَلَيْهَا (maka ia tidak atau enggan datang membuat suaminya

¹⁸¹Kodir, Perempuan... 208.

marah). Dalam syarah *'Aunul Ma'bud* dijelaskan bahwasanya istri yang menolak jima' (bersenggama) dengan suaminya hukumnya adalah haram.¹⁸² Kewajiban tersebut akan gugur apabila istri dalam keadaan udzur syar'i seperti, puasa fardhu atau dalam keadaan ihram. Akan tetapi kalau dalam keadaan haid, suami masih memiliki hak bersenang-senang (istimta') dengan tubuh istri, kecuali kemaluannya. Sementara maksud dari kalimat "malaikat melaknat" adalah ketika itu malaikat mendoakan yang tidak baik terhadap istri, sebab kemarahan suami. Laknat malaikat terus berlanjut kepada istri, selama suami masih dalam keadaan marah. Laknat tidak berlaku apabila suami tidak dalam keadaan marah, meskipun istri tidak memenuhi panggilannya. Batas laknat berdasarkan redaksi حَتَّىٰ تُصْبِحَ (hingga waktu subuh), dengan maksud laknat malaikat terus berlanjut hingga batas waktu subuh dan hilangnya keinginan suami terhadapnya.¹⁸³

Selanjutnya, menurut beberapa feminis muslim Indonesia yang lain yakni KH. Husein Muhammad menyatakan bahwa dalam memahami hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan seks suami, tidak hanya memaknai secara tekstual saja atau dengan pemahaman apa adanya, akan tetapi perlu melihat konteks yang sedang terjadi, sebab hadis tersebut menurutnya ditujukan kepada perempuan ketika menolak ajakan suami tanpa alasan yang kuat, namun jika penolakan yang dilakukan takut akan didzalimi suami, maka penolakan tersebut dapat dibenarkan.¹⁸⁴ Hal ini senada dengan pendapat Siti Musdah Mulia, bahwa penolakan istri perlu diketahui alasan-alasannya atau atas dasar apa penolakan dilakukan. Apabila penolakan istri, tanpa didasari alasan

yang logis atau tanpa alasan, sudah barang tentu pantas memperoleh kutukan dari malaikat. Namun, ketika penolakan atas dasar kemanusiaan. Misalnya: sakit, capek atau bahkan penolakan istri yang disebabkan oleh kondisi suami yang selama ini telah

¹⁸²Abi> al-Tayyib Muh}ammad Shams al-H{aq al-'Azim Abadi, *Aunul Ma'bud Sharh Sunan Abu> Da>wud*, Vol. 5-6, 126.

¹⁸³Imam al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim*, Terj. Wawan Junaidi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 16.

¹⁸⁴K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 134.

memperlakukannya secara kasar dan tidak layaknnya manusa, maka kesalahan terletak pada pihak suami dan pantas memperoleh kutukan dari malaikat.¹⁸⁵

3. Hadis Perempuan adalah Aurat

a. Hadis Pokok

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» : «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»¹⁸⁶

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad ibn Basha>r, telah menceritakan kepada kami 'Amru> ibn 'A<s}im telah menceritakan kepada kami Hamma>m dari Qata>dah dari Muwarriq dari Abu> al-Ah}was} dari 'Abdulla>h dari Nabi> S{allaAlla>hu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki." (H.R Al-Tirmi>dhi>).

b. Takhri>j hadis

1.) S{ah}i>h} Ibnu H{iba>n

أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَيْهَا إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»¹⁸⁷

Dari 'Abdulla>h dari Nabi> S{allaAlla>hu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumah, maka setan pasti akan menyertainya. Sedangkan tempat yang terdekat bagi wanita dengan Tuhannya adalah di dalam rumah." (HR. Ibnu H{iba>n)

2.) S{ah}i>h} Ibnu Khuzaimah

¹⁸⁵Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Summits Books, 2005), 249.

¹⁸⁶Muh}ammad ibn 'I<sa> ibn Saurah ibn Mu>sa> ibn al-D{uh}a>k al-Tirmidhi>, *Sunan al-Tirmidhi>*, No. Indeks 1173, Vol. 3 (Mes}ir: Shirkah Maktabah wa Mat}ba'ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{albi>, 1395), 468

¹⁸⁷Muh}ammad ibn H{iba>n ibn Ah}mad ibn H{iba>n ibn Mu'a>dh ibn Ma'bad al-Tami>mi>, *Al-Ih}sa>n fi> Taqri>b S{ah}i>h} Ibnu H{iba>n*, No. Indeks 5599, Vol. 12 (Bairu>t: Mu'sasah al-Risa>lah, 1408), 413.

نا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَدَّمِ، ثنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِذَا تَكَوَّنَ إِلَى وَجْهِهِ اللَّهُ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»¹⁸⁸

Dari ‘Abdulla>h ibn Mas’u>d dari Rasu>lulla>h S{allaAlla>hu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, apabila ia keluar dari rumah, maka setan pasti akan menyertainya. Dan wanita itu akan dapat dekat dengan Tuhannya manakala ia berada di dalam rumahnya.” (HR. Ibnu Khuzaimah).

3.) Kanz al-‘Umma>l

المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. "ت - عن ابن مسعود".¹⁸⁹

“Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, apabila ia keluar dari rumah, maka setan pasti akan menyertainya.” (Sunan al-Tirmidhi dari Ibnu Mas’u>d).

4.) Nas}b al-Ra>yah

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ»، قُلْتُ: أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي آخِرِ الرَّضَاعِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»، أَنْتَهَى. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، أَنْتَهَى. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ¹⁹⁰

c. Table Periwayaan

No.	Nama Perawi	Urutan Periwayaan	Tahun Wafat	T{abaq a>t	Jarh} wa al-Ta’dil
1.	‘Abdulla>h ibn Mas’u>d	Perawi I	32 H	Sahabat	Sahabat
2.	‘Auf ibn Ma>lik al-Jishmi>	Perawi II	-	Tabi’in pertengahan	Menurut Ibnu H{ajar: Thiqah, Yah}ya> ibn Ma’i>n: Thiqah ¹⁹¹

¹⁸⁸ Abu> Bakr Muh}ammad ibn Ish>a>q ibn Khuzaimah ibn al-Mugh>rah ibn S{a>lih} ibn Bakr al-Salami> al-Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h} ibn Khuzaimah, No. Indeks 1686, Vol. 3 (Bairu>t: Al-Maktab al-Isla>mi>, T.t), 93.

¹⁸⁹ ‘Ala>' al-Di>n ‘Ali> ibn H{isa>m al-Di>n Ibnu Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sha>dhal>al-Hindi> al-Burha>nufu>ri>, Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Af>a>l, No. Indeks 45045, Vol. 16 (T.k: Mu’sasah al-Risa>lah, 1401), 389.

¹⁹⁰ Jama>l al-Di>n Abu> Muh}ammad ‘Abdulla>h ibn Yu>suf ibn Muh}ammad al-Zi>la’i>, Nas}b al-Ra>yah, Vol. 1 (Bairu>t: Mu’sasah al-Riya>n lil T{aba>’ah wa al-Nashr, 1418), 298.

¹⁹¹ al-Asqalani, Tahdi>b... 3217.

3.	Mu>warriq al-‘Ajli>	Perawi III	105 H	Tabi’ in pertenga han	Menurut Ibnu H {ajar: Thiqah ‘A<bid, Ah}mad Shu’aib al- Nasa>i>: Thiqah ¹⁹²
4.	Qata>dah ibn Da’a>mah al-Sudu>si>	Perawi IV	200 H	Tabi’ in kecil	Menurut Ibnu H {ajar: Thiqah Thabit, Al- Daruqut} ni> : Thiqah ¹⁹³
5.	Hama>m ibn Yah}ya> al- ‘Audhi>	Perawi V	163 H	Tabi’ut Tabi’ in	Menurut Ibnu H {ajar: Thiqah, Abu> H {a>tim al- Ra>zi>: Thiqah S {adu>q ¹⁹⁴
6.	‘Amru> ibn ‘A<s}im al- Qaisi>	Perawi VI	213 H	Paling kecil dari Tabi’ut Tabi’ in	Menurut Ibnu H {ajar: S {adu>q, Ah}mad ibn Shu’aib al- Nasa>i>: Laisa bih Ba’s ¹⁹⁵
7.	Muh {amma d ibn Basha>r al- ‘Abdi>	Perawi VII	252 H	Setelah Tabi’ut Tabi’ in	Menurut Imam Nasa’i S {a>lih} la> Ba’sa bih, Abu> H {atim al- Ra>zi>: S {adu>q ¹⁹⁶
8.	Al-Tirmi>dhi	Mukharrij	279 H	Tab’i al- Atba’ Senior	Mukharrij

d. Analisis Kualitas dan Kehujjahan

¹⁹²Ibid.

¹⁹³Ibid.

¹⁹⁴Ibid.

¹⁹⁵Ibid.

¹⁹⁶Ibid.

Dalam menganalisis hadis ditinjau dari dua aspek yakni *naqd al-sanad* dan *naqd al-matan*. Pertama, segi sanad dalam hadis riwayat Imam al-Tirmidhi No. Indeks 1173, ada salah seorang perawi yang menurut sebagian kritikus hadis yakni Abu Hatim dan Ibnu Hajar mengatakan *saduq* kepada Muhammad ibn Basha'r al-'Abdi dan 'Amru ibn 'Asim al-Qaisi. Sementara menurut al-Nasa'i mengatakan *Salih* la ba'sa bih kepada Muhammad ibn Basha'r al-'Abdi dan 'Amru ibn 'Asim al-Qaisi.

Kedua, dari segi matan hadis tersebut tidak ada cacat dan syadz hal tersebut ditinjau dari beberapa perbandingan riwayat lain, dimana tidak adanya pertentangan antara satu dengan yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Imam al-Tirmidhi No. Indeks 1173 memiliki kualitas hadis *hasan li dzatihi* sebab terdapat perawi yang *saduq* dan *Salih* la Ba'sa bih. Dalam arti kurang kedhabitannya atau dhabitnya belum sempurna. Meski demikian, hadis riwayat Imam Al-Tirmidhi memiliki beberapa jalur periwayatan lain yang juga memiliki kualitas *hasan li dzatihi*, sehingga dari sini dapat menaikkan derajat menjadi *sahih li ghairihi*. Adapun dari segi kehujjahan hadis riwayat Imam Al-Tirmidhi No. Indeks 1173 dapat dijadikan sebagai hujjah sebagai hadis yang diterima dan dapat diamalkan (*maqbul ma'mul bih*).

e. Hadis perempuan adalah aurat menurut Faqihuddin Abdul Kodir

Hadis perempuan adalah aurat oleh Faqihuddin digolongkan dalam hadis yang berbasis partisipasi perempuan yang di salahpahami di ranah public. Secara umum kata aurat sering diartikan sebagai keburukan atau sesuatu yang di anggap tidak pantas untuk diperlihatkan, yang berasal dari tubuh atau suara seseorang, khususnya bagi perempuan. Dengan aurat ini bisa menjadi celah atau jalan seseorang untuk berbuat dosa, karena dapat mengundang orang lain untuk

berbuat zina ataupun kekerasan. Dari sinilah lahir konsepsi “perempuan adalah aurat” untuk melarang mereka dari segala aktivitas publik. Padahal sejatinya perempuan juga sebagai manusia utuh yang sama-sama memiliki hak atas segala manfaat aktivitas yang dilakukan di luar rumah.

Menurut Faqihuddin dalam memahami hadis di atas diperlukan metode muba>dalah, agar hak-hak perempuan dapat terpenuhi selayaknya laki-laki.

4. Adapun sebagai langkah pertama dalam menjalankan metode muba>dalah, akan di paparkan beberapa prinsip-prinsip ajaran Islam yang berkenaan dengan hadis di atas sebagai pondasi pemaknaan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Hak perempuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar (al-Quran surat At-Taubah ayat 71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁹⁷

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Sebagai sama-sama Allah SWT yang mendapatkan mandat kekhalifahan, dalam melakukan kerja-kerja kebaikan baik di luar maupun kehidupan dalam kehidupan rumah tangga (al-Quran surat al-Ahzab ayat 71, al-Quran surat al-Baqarah ayat 30, al-Quran surat al-An'am ayat 165, al-Quran surat Yunus ayat 14 dan al-Quran surat Hud ayat 61)

يُؤْتِي لَكُمْ لِكْمَ أَعْمَالِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا¹⁹⁸

¹⁹⁷ Al-Quran surat at-Taubah ayat 71.

¹⁹⁸ Al-Quran surat al-Ahzab ayat 71.

Niscaya Allah SWT akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah SWT dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹⁹⁹

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ²⁰⁰

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di Bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ²⁰¹

Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di Bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ²⁰²

Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah SWT, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari Bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).

Laki-laki maupun perempuan sebagai khalifah di muka bumi ini sama-sama memiliki tanggung jawab berperan aktif dalam mewujudkan kebaikan (amar makruf) terhadap dirinya sendiri, keluarga, lingkungan sekitar maupun masyarakat

¹⁹⁹ Al-Quran surat al-Baqarah ayat 30.

²⁰⁰ Al-Quran surat al-An'am ayat 165.

²⁰¹ Al-Quran surat Yunus ayat 14.

²⁰² Al-Quran surat Hud ayat 61.

secara umum. Tanggung jawab yang di emban melekat pada setiap manusia. Ayat-ayat tersebut sebagai penegasan adanya kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan beriman.

3. Hadis tentang setan yang ada pada setiap manusia

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا، قَالَتْ: فَغَرِثُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: «مَا لَكَ؟ يَا عَائِشَةُ أَغَرَّتْ؟» فَقُلْتُ: وَمَا لِي يَا عَائِشَةُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَدْ جَاءَكَ شَيْطَانُكَ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَمَعَكَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ»²⁰³

Aishah, istri Nabi > S{allaAlla>hu 'Alaihi wa Sallam, telah menceritakan kepadanya bahwa Rasu>lulla>h S{allaAlla>hu 'Alaihi wa Sallam keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aishah berkata, Aku merasa cemburu pada beliau lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, "Kau kenapa, wahai Aishah? Aku menjawab: Orang sepertiku mengapa tidak menyemburui orang seperti Tuan? Rasu>lulla>h S{allaAlla>hu 'Alaihi wa Sallam bersabda, Apa setanmu mendatangimu? Aishah bertanya: Wahai Rasu>lulla>h, apakah setan menyertai? Beliau menjawab: Ya. Aishah bertanya: Juga menyertai semua manusia? Beliau menjawab: Ya. Ia bertanya: Menyertai Tuan juga? Beliau menjawab: Ya, hanya saja Rabbku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam." (HR. Muslim).

Hadis di atas sebagai penegasan bahwa setan ada pada setiap manusia selalu menggoda setiap orang agar melakukan perbuatan buruk dan mengajaknya supaya menjauh dari kebaikan. Maka kurang tepat pemahaman terhadap teks hadis yang berbicara mengenai perempuan saja tanpa menyebut laki-laki yang apabila keluar rumah di hiasi oleh setan.

Langkah kedua, menemukan gagasan utama dalam teks hadis perempuan adalah aurat. Pelaku dalam hadis tersebut yakni perempuan (subjek), sementara yang menjadi objek adalah sesuatu yang ada di luar rumah, dimana perempuan tersebut berada, termasuk juga kaum laki-laki. Dari konteks hadis tersebut jika

²⁰³Muslim ibn al-H{aja>j Abu> al-H{asan al-Qushi>ri> al-Naisa>bu>ri>, *S{ah}i>h} Musliam*, No. Indeks 2815, Vol. 4 (Bairu>t: Da>r Ih}ya>' al-Tura>th al-'Arabi>, T.t), 2168.

subjek dan objek telah di hilangkan gagasan utama yang dapat diambil adalah “aurat apabila keluar rumah dihiasi oleh setan”. Seseorang yang apabila keluar rumah maka akan dihiasi oleh setan karena aurat, sehingga aurat harus dijaga, ditutupi sebab dapat menjadikan sumber fitnah dan kehancuran.

Faqihuddin menjelaskan dalam bukunya “Perempuan (bukan) Sumber Fitnah” hadis di atas perlu di maknai berdasarkan konteks dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 13:

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, “Wahai penduduk Yatsrib (Madinah)! Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu.” Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi SAW (untuk kembali pulang) dengan berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari.

Dengan merujuk pada ayat di atas, aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang mudah di serang musuh baik suatu kaum atau bangsa yang dapat dijadikan alat untuk menghancurkan secara keseluruhan kaum atau bangsa tersebut. Berdasarkan makna ini supaya tidak lagi menjadi aurat, sesuatu harus diperkuat, dilindungi atau bahkan diubah menjadi alat pertahanan yang dapat meningkatkan harga diri dan wibawa bagi suatu kaum serta sebagai alat perlawanan.²⁰⁴

Sebagai langkah terakhir, meletakkan gagasan utama yang telah ditemukan kepada jenis kelamin yang tidak di sapa oleh teks. Gagasan utama yang diperoleh adalah “aurat apabila keluar rumah dihiasi oleh setan”. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berpotensi sebagai aurat yang apabila keluar rumah dihiasi oleh setan.

²⁰⁴Kodir, *Perempuan...* 113.

Posisi perempuan dalam teks hadis tersebut apabila dipahami dalam konteks surat al-Ahzab ayat 13, berarti bukan hanya sekedar aurat badaniyah akan tetapi lebih utuh secara sosial. Sehingga pemaknaan perempuan di anggap aurat adalah apabila ia lemah, mudah diberdaya, bodoh, mudah dijadikan alat baik oleh pihak individu maupun pihak tertentu yang berakibat dapat menghancurkan masyarakat secara umum. Akan tetapi ketika ia menjadi kuat, mandiri, cerdas, tidak mudah diberdaya, bijak dan paham situasi. Maka ia bukanlah aurat, sebab dapat menjaga diri dari godaan-godaan yang ada, yang sebelumnya disebabkan oleh dirinya sendiri.²⁰⁵

Hal tersebut juga berlaku pada laki-laki, jika didapati laki-laki lemah, mudah diberdaya, bodoh, mudah dijadikan alat oleh individu atau pihak tertentu yang akibatnya dapat menghancurkan masyarakat secara umum. Berarti ia laki-laki juga disebut sebagai aurat.

Ketika aurat tersebut terjadi pada perempuan, maka diperlukan adanya penguatan dan jika aurat terjadi pada laki-laki, maka diperlukan pemberdayaan. Akan tetapi perlu dipahami tidak semua laki-laki kuat mampu melindungi dan juga tidak semua perempuan lemah yang memerlukan perlindungan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kapasitas sebagai pelindung maupun pihak yang dilindungi.²⁰⁶

Selain itu mengenai suara perempuan, dalam pandangan fikih tertentu dianggap aurat ketika dapat mendorong atau mengajak pada tindakan-tindakan asusila. Aurat mengenai suara juga terjadi pada laki-laki ketika ia juga mendorong, mengajak ke perbuatan asusila, lebih luas lagi suara-suara yang mengajak untuk berbuat dosa seperti, korupsi, pelanggaran norma, zina,

²⁰⁵Ibid.

²⁰⁶Ibid., 114.

kekerasan dan kedzaliman-kedzaliman lain. Semua itu juga dianggap sebagai aurat yang perlu di waspadai oleh semua orang tanpa lebel jenis kelamin, melainkan berlaku secara umum.²⁰⁷

Sehingga, teks hadis perempuan adalah aurat bukan berarti teks yang mendeskreditkan perempuan, melainkan sebagai peringatan terhadap siapa saja baik laki-laki maupun perempuan agar senantiasa menjaga diri terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan kehancuran, dengan pondosi keimanan yang kuat yang tidak mudah diperdaya oleh siapapun.

Adapun sebagai pendukung gagasan Faqihuddin Abdul Kodir dalam hadis perempuan adalah aurat, penulis menambahkan beberapa pendapat menurut para ulama:

Secara sederhana, hadis perempuan adalah aurat bukan berarti seluruh tubuh perempuan tidak boleh diperlihatkan, namun bagian-bagian tertentu dari tubuh yang rawan menimbulkan syahwat. Seperti yang telah dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya “Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah” memberikan keterangan bahwa hadis tentang perempuan adalah aurat, tidak dapat dijadikan dasar sebagai larangan perempuan untuk keluar rumah, melainkan sebagai peringatan agar perempuan menutup aurat dengan benar dan baik, sopan sesuai dengan ajaran agama, terlebih jika perempuan keluar rumah, agar tidak merangsang kehadiran setan jin.²⁰⁸

Ada redaksi hadis yang menyatakan bahwa pada zaman Nabi Saw banyak perempuan yang diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah. Sebagai contoh hadis tentang perempuan ikut andil dalam peperangan:

²⁰⁷Ibid., 115.

²⁰⁸M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 125.

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة²⁰⁹

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali> ibn ‘Abdulla>h telah bercerita kepada kami Bishr ibn al-Fud}d}al telah bercerita kepada kami Kha>lid ibn Dhakwa>n dari al-Rubayyi’ ibn Mu’awwadh berkata, “Kami ikut bersama Nabi Saw (dalam peperangan) dimana kami memberi minum pasukan, mengobati yang terluka dan membawa pulang yang gugur ke Madinah.” (HR. Al-Bukha>ri>).

Berdasarkan konteks hadis di atas sebagai penegasan bahwa Nabi Saw tidak melarang perempuan untuk mengikuti peperangan, bahkan ikut membantu memberi minum ataupun obat-obatan kepada pasukan perang yang terluka.

Hal tersebut sebagai salah satu bukti bahwa pada zaman Nabi Saw perempuan pun tidak dilarang keluar rumah, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dengan demikian, hadis perempuan adalah aurat tidak dapat dipahami secara tekstual saja, akan tetapi perbedaan pemahaman terhadap konteks hadis ini adalah tergantung dari situasi dan kondisi zaman perempuan, ketika hadis tersebut muncul.

Apabila dihubungkan dalam konteks sekarang, khususnya fenomena yang ada di Indonesia, banyak wanita yang melakukan kegiatan di ranah publik, dengan beberapa faktor tertentu. Misalnya, banyak perempuan zaman sekarang yang menjadi wanita karir, mengharuskannya bekerja di luar rumah sebab tuntutan rumah tangga atau ekonomi atau bahkan dorongan prestasi sebagai orang modern. Tidak sedikit perempuan yang menjabat sebagai pemimpin, sebagai pendakwah dalam menyiarkan ajaran-ajaran Islam. Semua itu dilakukan perempuan di ranah publik, sebagai hak-hak kemanfaatan yang juga layak diterima perempuan atas dasar sesama manusia seperti, laki-laki.

²⁰⁹Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, *S{ah}i>h} al-Bukha>ri>*, No. Indeks 2726, Vol. 3 (Damshaq: Da>r Ibnu Kathi>r, 1414), 1182

Berdasarkan analisa terhadap hadis-hadis di atas yang ditengarai misoginis, dalam hal ini Faqihuddin masih menerima hadis-hadis tersebut sebagai sumber rujukan umat Islam. Sebab menurutnya tidak ada hadis misoginis, melainkan yang ada yakni pemahaman yang kurang tepat sehingga terkesan misoginis.

Metode mubadalah di hadirkan, sebagai cara baca dalam mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab, yang menjadikan teks-teks keislaman sangat maskulin menjadi seimbang. Sehingga dapat melahirkan narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang utuh. Sebab laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh kemaslahatan dan kemafsadatan.

Dalam hal ini berarti Faqihuddin dengan metode mubadalah telah memperjuangkan kesetaraan dan keadilan laki-laki dan perempuan, sebagai jalan menuju terciptanya hubungan kesalingan antara manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti, saling menghormati, saling melindungi, saling bekerja sama, saling berbuat baik, saling membahagiakan dan saling menyayangi atau mencintai.

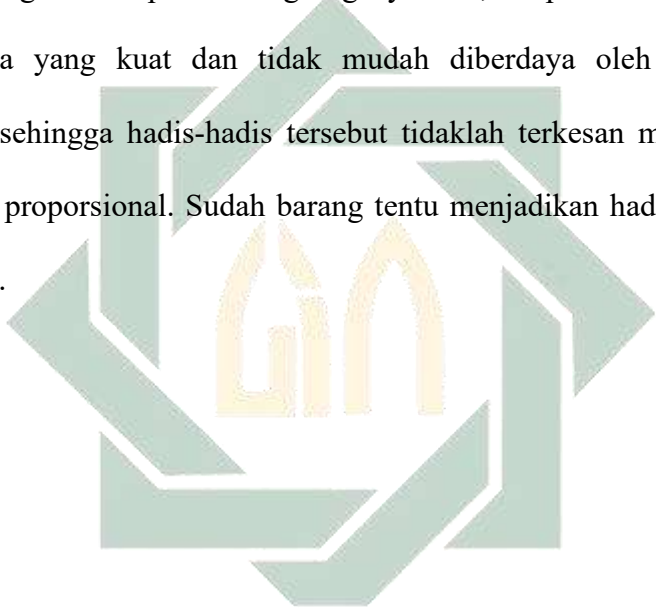
Dengan demikian, Faqihuddin dalam memahami hadis-hadis yang dianggap mengandung misoginis dengan cara membawa nilai-nilai kemaslahatan dan prinsip kesetaraan yang terdapat dalam teks-teks ajaran bersifat universal. Sehingga dengan pemahaman tersebut akan diperoleh kesetaraan yang berimbang.

Hadis perempuan berparfum dianggap berzina harus dipahami secara holistik, hal tersebut juga bisa berlaku bagi laki-laki berparfum dianggap berzina, apabila penggunaan parfum secara berlebihan dengan maksud tebar pesona pada lawan jenis, hingga membuka jalan pada perbuatan dosa.

Hadis perempuan yang tidak melayani seks suami akan dilaknat malaikat. Menurut Faqihuddin dalam memahaminya harus dapat menemukan makna yang konstruktif dan kohesif. Hal tersebut juga berlaku bagi laki-laki yang tidak mau melayani seks istri

dengan tanpa alasan yang jelas juga sepatutnya akan dilaknata malaikat yang berarti hilangnya rahmah (kasih sayang) yang disebabkan adanya kemarahan diantara keduanya.

Perempuan dianggap aurat apabila keluar rumah sebab dihiasi oleh setan, hal tersebut bukan berarti membatasi perempuan untuk beraktivitas di ranah publik, akan tetapi sebagai peringatan bagi siapaun laki-laki dan perempuan ketika berada di luar rumah hendaknya senantiasa menjaga diri dengan menutup bagian-bagian tubuh, yang apabila terlihat oleh orang lain dapat merangsang syahwat, berperilaku dengan baik, sopan, menjadi manusia yang kuat dan tidak mudah diberdaya oleh orang lain. Dengan pemahaman ini sehingga hadis-hadis tersebut tidaklah terkesan misoginis, sebab dapat dipahami secara proporsional. Sudah barang tentu menjadikan hadis tetap diterima akan kevaliditasannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tesis yang berjudul: Telaah Pemikiran Hadis-hadis Misoginis Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir, mendapatkan beberapa kesimpulan diantaranya.

1. Geneologi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam memahami hadis-hadis yang dianggap misoginis menggunakan sebuah teori yakni teori muba>dah. Teori muba>dah dengan prinsip kesetaraan atau kesalingan mencoba untuk menyapa kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama atau setara dalam teks-teks ajaran Islam, terhadap jenis kelamin yang belum di sapa oleh teks. Adapun langkah-langkah kerja metode muba>dah dibagi menjadi tiga: *Pertama*, menemukan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. *Kedua*, Menemukan gagasan utama yang terkandung dalam teks yang akan diinterpretasi. *Ketiga*, mengaplikasikan gagasan utama yang telah ditemukan di langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak di sebutkan dalam teks.
2. Implikasi dari pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap hadis-hadis yang dianggap misoginis yakni: *Pertama*, hadis perempuan berparfum dianggap berzina, menurut Faqihuddin dalam memahami hadis ini harus di maknai secara menyeluruh baik terhadap laki-laki maupun perempuan sebagai peringatan mengenai pergaulan sosial yang sehat dan tidak menjerumuskan pada perbuatan haram. *Kedua*, hadis perempuan yang tidak melayani seks suami dilaknat malaikat, menurut Faqihuddin dalam memahami hadis ini dengan menyelaraskan visi *rah}matan li al-‘alamin* dan misi akhlak mulia, yang mana dapat memberikan kemaslahatan secara setara pada laki-laki dan perempuan, hingga menemukan makna yang konstruktif dan kohesif.

Ketiga, hadis perempuan adalah aurat, Faqihuddin dalam memahami hadis tersebut dengan merujuk pada al-Quran surat al-Ah}ab ayat 13. Sehingga, kata aurat tidak hanya bermakna aurat badaniyah saja melainkan lebih utuh secara sosial, yakni sesuatu yang mudah diserang musuh, baik terhadap bangsa, suatu kaum, laki-laki maupun perempuan.

B. Saran

Penelitian dalam tesis ini bersifat tidak mutlak, sehingga apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan atau terdapat penelitian yang lebih akurat, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat disesuaikan. Oleh sebab itu dengan selesainya penelitian yang berjudul “Telaah Pemikiran Hadis-hadis Misoginis Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir” diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca. Penulis juga menghimbau kepada para akademisi hadis di Indonesia dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kajian mengenai pemahaman hadis. Sebab sejauh ini penelitian terkait metode dalam memahami hadis masih terbilang sedikit, dibanding kajian-kajian hadis yang lain. Seperti, sejarah perkembangan hadis atau studi hadis tematik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTKA

- Amalia, Alfita Choirun. "Eksplorasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islama Berkesetaraan Gender dalam Buku Qiroah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir". *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2020.
- Ardhiansyah, Moch. Willy. "Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2021.
- Aqil, Ibnu. "Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki". *Skripsi: UIN Walisongo*. 2022.
- Asri, Ziyana Yusriana & Indal Abror. "Hadith of Women Leadership in The Qira'ah Mubadalah Approach". *Jurnal: Living Hadis UIN Sunan Kalijaga*, Vol. VI, No. 1 (2021), 75.
- Afwadzi, Benny. "Kritik Hadis Dalam Perspektif Sejarahwan". *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 7, No. 1 (2017), 59.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. T.k: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Arifin, Moch. Bahak Udin By dan Nurdyansyah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018.
- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta: TERAS, 2004.
- . *Pengantar Kritik Hadis*. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2011.
- Anggoro, Taufan. "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis". *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 3, No. 2 (2019), 103.
- Amin, Qasim. *Sejarah Penindasan Perempuan*. Terj. Syaiful Alam . Yogyakarta: IRCiSod, 2003.
- Asqalani (al), Ah}mad ibn 'Ali ibn Muh}ammad. *Tahdi>b al-Tahdi>b*. Vol. 4. India: Dairah al-Ma'a>rif, 1326.
- Arizmi, Nurin Nisa. "Konsep Kesalingan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian dalam Berumah Tangga Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Analisis Buku Qira'ah Muba>dalah)". *Skripsi: INQ Jakarta*. 2022.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam". *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2020), 70.
- Aisyah, Nafi. "Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita". *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2017).

Abadi, Abi> al-Tayyib Muh}ammad Shams al-H{aq al-‘Azim. *Aunul Ma’bud Sharh Sunan Abu>*

Da>wud. Vol. 5-6.

Bukha>ri> > (al), Muh}ammad Isma>’i>l Abu> ‘Abdulla>h. *S{ah}i>h} al-Bukha>ri>*, Vol. 7. T.k: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1422.

———. *S{ah}i>h} al-Bukha>ri>*, Vol. 1. Damshaq: Da>r Ibnu Kathi>r, 1414.

———. *S{ah}i>h} al-Bukha>ri>*. Vol. 5. Damshaq: Da>r Ibnu Kathi>r, 1414.

———. *S{ah}i>h} al-Bukha>ri>*. Vol. 3. Damshaq: Da>r Ibnu Kathi>r, 1414.

Burha>nufu>ri> (al), Ala>’ al-Di>n ‘Ali> ibn H{isa>m al-Di>n Ibnu Qa>d}i> Kha>n al-Qa>diri> al-Sha>dhal>al-Hindi>. *Kanz al-‘Umma>l fi> Sunan al-Aqwa>l wa al-‘Af’a>l*. Vol. 16. T.k: Mu’sasah al-Risa>lah, 1401.

Da>rimi> (al), Abu> Muh}ammad ‘Abdulla>h ibn ‘Abdurrah}man ibn al-Fad}l ibn Bahra>m ibn ‘Abd al-S{amad. *Musnad al-Da>rami>*. Vol. 3. T.k: Da>r al-Mughni> linnashr wa al-tauzi>’, 1412.

Efendi, Utsmanul Hakim. “Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-hadis Misoginis”. *Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2020.

Fudhaili, Ahmad. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis Sahih*. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.

Hannah, Neng. “Seksualitas dalam al-Quran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki”. *Wawasan. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 2 (2017), 55.

Hamzanwadi. Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. *Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim*. 2021.

Huda, Misbahul. “Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir”. *Jurnal: Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 2 (2020), 178.

Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006.

Handayani, Yulmitra & Mukhammad Nur Hadi. “Interpretasi Progresif Hadis-hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira’ah Muba>dalah”. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, Vol. 4, No. 2 (2020), 160.

Hakim, Lukman. “Corak Feminisme Post Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”. *Jurnal: Studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis* (2020), 240-241.

- Hasanah, Hidayatul. “Bidadara Surga (Tafsir Makna Lafaz Zauj Perspektif Qira’ah Muba>dalah)”. *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya* . 2020.
- Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ismail, Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* . Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- . *Qira>’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- . *Manbaussa’adah* . Cirebon: Fahmina Institut, 2010.
- . *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik Mengaji Hadis Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Muba>dalah*. Bandung: Afkaruna.id, 2022.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij Metode & Memahami Hadis* . Jakarta: AMZAH, 2014.
- . *Ulumul Hadis* . Jakarta: AMZAH, 2013.
- KBBI V Daring kbbi.kemdikbud.go.id (2022), kode sumber aplikasi: <https://github.com/yukuku/kbbi4>
- Muhammad, K.H. Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001
- Muhtador, Moh. “Gagasan Riffat Hasan Tentang Kritik Gender atas Hadis Misoginis”. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2, No. 2 (2017), 260.
- . “Memahami Hadis Misoginis dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hadis Gadamer”. *Jurnal: Diya> al-Afka>r*, Vol. 6, No. 2 (2018), 263.
- . “Analisis Gender: Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan)”. *Jurnal: Buana Gender*, Vol. 2, No. 1 (2017), 61.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Vol. 2. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’ani Hadis, Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Dalam Memahami Hadis* . Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Maizuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis* . Padang: Hayfa Press, 2008.
- Muazakky, Muhammad Aldian. “Analisis Metode Mafhu>m Muba>dalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah ‘Iddah Bagi Suami”. *Skripsi: UIN Walisongo* . 2019.
- Maulida, Wahyu Rohmah. “Penafsiran Ayat Nusu>z Menurut Faqihuddin Abdul Kodir”. *Skripsi: UIN Walisongo Semarang*. 2022.

- Mujammil, Aris. "Penafsiran Nafsin Wahidah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Analisis Tafsir Progresif Qira'ah Muba>dalam)". *Skripsi: UIN KH Achmad Siddiq Jember*. 2022.
- Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)". *Jurnal: Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 2 (2014), 265.
- Nawawi (al), Imam *Sharh S{ah}i>h{ Muslim*. Terj. Wawan Junaidi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Nadhiran, Hedhri. "Epistemologi Kritik Hadis". *Jurnal: Raden Fatah*, No. 18 Vol. 2 (2017), 39.
- Nasa>'i> (al), Abu> 'Abdurrah}man Ah}mad ibn Shu'aib ibn 'Ali> al-Khura>sa>ni>. *Sunan al-S{aghir linnasa>i'i>*, Vol. 8. H{alb: Maktab al-Mat}bu>'a>t al-Isla>miyah, 1406.
- . *Sunan al-S{aghir linnasa>i'i>*. Vol. 8. H{alb: Maktab al-Mat}bu>'a>t al-Isla>miyah, 1406.
- Naisa>bu>ri> (al), Muslim ibn al-H{aja>j Abu> al-H{asan al-Qushi>ri>. *S{ah}i>h{ Muslim*. Vol. Bairu>t: Da>r Ih}ya>' al-Tura>th al-'Arabi>, T.t.
- . *S{ah}i>h{ Muslim*. Vol. 4. Turki: Da>r al-T{aba>'ah al-'A<marah, 1334.
- . *S{ah}i>h{ Muslim*. Vol. 4. Bairu>t: Da>r Ih}ya>' al-Tura>th al-'Arabi>, T.t.
- . *S{ah}i>h{ Muslim*. Vol. 8. Bairu>t: Da>r Ih}ya>' al-Tura>th al-'Arabi>, T.t.
- Naisa>bu>ri> (al), Abu> Bakr Muh}ammad ibn Ish}a>q ibn Khuzaimah ibn al-Mughi>rah ibn S{a>lih} ibn Bakr al-Salami>. *S{ah}i>h{ ibn Khuzaimah*. Vol. 3. Bairu>t: Al-Maktab al-Isla>mi>, T.t.
- Pambudi, Unggul Luhuring. Relevansi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Bagi Pembaharuan Ketentuan Poligami di Indonesia. *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2021.
- Retniasih, Devi. "Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Kedudukan Perempuan Studi Qira>'ah Muba>dalam". *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*. 2022.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016.
- Razali, Maghfirah. "Kaidah al-'Ibrah bi 'Umu>m al-Lafz} bi Khu}su>s} al-Sabab dan Penerapannya pada Surat al-Baqarah dalam Tafsir Ibnu Kathi>r dan Tafsir al-Muni>r". *Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*. 2022.

- Saputra, Ferry. “Perdebatan Antara Al-‘Awamil dan At-Tarakib di dalam Kitab Al-Inshaf”. *Jurnal: Majalah Ilmiah Tabuah*, Vol. 26, No. 2 (2022), 105.
- Sa’diyah, Lailatus. “Pesan Monogami dalam al-Quran (Telaah QS. An-Nisa’ ayat 3 Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir)”. *Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shaiba>ni> (al), Abu> ‘Abdulla>h Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H{anbal ibn Hila>l ibn Asad.
Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal. Vol. 16. T.k: Mu’sasah al-Risa>lah, 1421.
- . *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal*. Vol. 14. T.k: Mu’sasah al-Risa>lah, 1421.
- . *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal*. Vol. 38. T.k: Mu’sasah al-Risa>lah, 1421.
- . *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal*. Vol. 25. T.k: Mu’sasah al-Risa>lah, 1421.
- . *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal*, Vol. 36. T.k: Mu’sasah al-Risa>lah, 1421.
- Sutarip, Sobari bin. “Memahami Hadis Tentang La’nat Malaikat Terhadap Istri yang Menolak Ajakan Suami”. *Jurnal: Indo Islamika*, Vol. 8, No.1 (2018), 9.
- Sijista>ni> (al), Abu> Da>wud Sulaima>n ibn al-Ash’ath ibn Ish}a>q ibn Bashi>r al-Azdi>. Sunan Abu>
 Da>wud. Vol. 2. Al-Hind: Al-Mat}ba’ah al-Ans}a>riyah Badhili>, 1323.
- . *Sunan Abu> Da>wud*. Vol. 4. Bairu>t: Al-Maktabah al-‘As}riyah, T.t.
- Sauda’, Limmatus. “Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi”. *Jurnal Mutawatir*, Vol. 4, No. 2 (2014), 302.
- Subaeda. “Kedudukan Perempuan Dalam al-Quran (Suatu Kajian Tahlili Dalam QS. An-Nisa’: 124). *Skripsi: UIN Alauddin Makassar*. 2019.
- Sari, Diah Prawitha. “Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak”. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5, No. 1 (2016), 81-82.
- Subhan, Suhuf. Kritik Sanad. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol. 1 No. 1 (2013), 127-28.
- S{ala>h} (al), Ibnu. ‘Ulu>m al-H{adi>th . Bairu>t: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1981.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.

Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: TERAS, 2008.

Triyono, Mohamad. Analisis Epistemologi Hukum Islam Atas Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Sexual Consent. *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2021.

Tirmidhi> (al), Muh}ammad ibn ‘I<sa> ibn Saurah ibn Mu>sa> ibn al-D{uh}a>k. *Sunan al-Tirmidhi>*.

Vol. 3. Mes}ir: Shirkah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{albi>, 1395.

———. *Sunan al-Tirmidhi>*. Vol. 5. Mes}ir: Shirkah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{ali>, 1395.

———. *Sunan al-Tirmidhi>*. Vol. 3. Mes}ir: Shirkah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{albi>, 1395.

Tami>mi> (al), Muh}ammad ibn H{iba>n ibn Ah}mad ibn H{iba>n ibn Mu’a>dh ibn Ma’bad. *Al-Ih}sa>n*

fi> Taqri>b S{ah}i>h} Ibnu H{iba>n. Vol. 12. Bairu>t: Mu’sasah al-Risa>lah, 1408.

Ubet, Abdulloh. “Metode Pemahaman Hadis Perspektif Ali Mustafa Yaqub”. *Disertasi: UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2019.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadian, 2001.

Wahid, Soleh Hasan. “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir”. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* Vol. 1, No. 2 (2019), 1.

Wulandari, Susi. “Hadis Misoginis Kesetaraan Intelektual Dengan Pendekatan Feminisme”. *Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2022.

Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman dkk. *Kembang Setaman Perkawinan*. Jakarta: Kompas, 2005.

Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

Zakiah, Ulfa. “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer”. *The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 4, No. 2 (2020), 118.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Zakiah, Zaimatuz & Zainal Arifin. “Pendekatan Muba>dalah Perspketif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan”. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 7, No. 2 (2021).

Zi>la'i> (al), Jama>l al-Di>n Abu> Muh}ammad 'Abdulla>h ibn Yu>suf ibn Muh}ammad.
Nas}b al-

Ra>yah. Vol. 1. Bairu>t: Mu'sasah al-Riya>n lil T{aba>'ah wa al-Nashr, 1418.

Zahra. "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia".

Tesis: Pascasarjana IAIN Jember. 2019.



UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A